



Pid.I.A.11

PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : HUMALA
SIMANJUNTAK
2. Tempat lahir : sorong
3. Umur/tanggal lahir : 54 / 1966-11-16
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KPR PERmata timur
Blok C No. 54 Rt.003/0013 Kel. Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Berkedudukan di KPR Permata Timur Blok C No. 54 Rt.003/0013 Kel. Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROMEON HABARY, SH. beralamat di Law Firm AXR & Partners, Jln. Jend. Sudirman Kel. Malabutor RT.2 RW.IV Distrik Sorong Manoi Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2020 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Cq. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua, Jalan Serma Suwandi Komplek BLK Sanggeng Manokwari Papua Barat, Cq. Pos Pengaduan Gakum LHK Sorong belakang Puskesmas Klasaman Km. 12 Kota Sorong selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Son tanggal 16 November 2020 tentang

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 16 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong register Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Son tanggal 16 November 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa eksistensi atau keberadaan Praperadilan sesungguhnya merupakan instrumen hukum untuk menguji keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (i.e. Penyelidik, Penyidik, Penuntut). Pengujian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tindakan aparat penegak hukum dalam memeriksa dan memutus sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini didasarkan atas ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") Bab X bagian kesatu dan Bab XII bagian kesatu.

2. Bahwa Praperadilan tersebut pada hakekatnya difungsikan sebagai instrumen atau sarana kontrol atau pengawasan terhadap penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (i.e. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Secara normatif, pengontrolan, pengoreksian dan pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dapat dilakukan apabila kewenangan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang, atau digunakan dengan maksud atau tujuan yang bertentangan dengan undang-undang, khususnya KUHP. Koreksi atau pengujian ini dilakukan untuk menjamin kepentingan perlindungan terhadap hak asasi setiap orang, termasuk dalam hal ini PEMOHON.

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHP harus dimaknai sebagai sarana atau instrumen hukum untuk menguji perbuatan hukum yang diikuti upaya

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum. Hal ini penting guna menjamin bahwa proses peradilan itu dapat berjalan secara wajar, rasional dan adil (*fair*) dalam menemukan kebenaran sehingga dapat memberikan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan (Gustav Radbruch – Dasar-Dasar Filsafat Hukum) khususnya dalam melindungi hak asasi manusia.

4. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini didasarkan atas konsideran atau pertimbangan dalam KUHPA pada huruf (a) dan (c) yang menyatakan:

- a) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*
- c) *"Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945."*

Pertimbangan di atas ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHPA, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi: *"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945"*.



Ketentuan itulah yang menjadi sumber hukum atau roh atau jiwa KUHAP dalam menjamin sistim peradilan yang wajar, rasional dan adil (*fair*).

5. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP semata-mata diabdikan untuk menegakan hukum yang didasarkan atas kebenaran dan keadilan. Hal ini diwujudkan melalui pengawasan horizontal yang dilakukan oleh Hakim. Ini berarti bahwa esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan Penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka dan mengawasi upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa semua tindakan Penyidik atau Penuntut Umum benar-benar dilaksanakan secara profesional dan rasional sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.

6. Bahwa penetapan Tersangka adalah objek Praperadilan. Hal ini didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUUXII/2014. Mengingat penetapan Tersangka ini sebagai dasar hukum bagi Penyidik untuk melakukan upaya paksa terhadap warga Negara dan merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses penyidikan, maka penetapan Tersangka ini harus didasarkan atas pertimbangan hukum, kebenaran dan keadilan. Secara substantif, pengujian keabsahan status Tersangka ini, pada hakekatnya adalah pembedaan terhadap peran pengadilan dalam menguji sumber hukum dan rasionalitas dari upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap warga Negara. Oleh karena itu, lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan penetapan Tersangka dalam perkara Praperadilan adalah Pengadilan Negeri.

7. Bahwa tujuan Praperadilan dalam menguji keabsahan penyelidikan, penyidikan dan penetapan Tersangka, pada hakekatnya adalah untuk menjunjung tinggi, menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini penting mengingat dengan penetapan status sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka, hak asasi dan hak-hak warga negara tersebut seringkali diabaikan dan bahkan dianggap tidak ada. Terlebih lagi apabila penetapan status sebagai Tersangka tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang tertera dalam landasan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ("**UUD 1945**"). Oleh karena itu Praperadilan ini sangat penting artinya bagi Negara dalam memastikan bahwa tiap-tiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia di jamin, di hormati dan di lindungi hak hak fundamentalnya. Dengan demikian Praperadilan ini menjadi instrumen hukum yang penting bagi negara dalam mewujudkan atau membadankan kewajiban konstitusionalnya terhadap warga negara.

8. Bahwa Praperadilan sebagai instrumen hukum untuk mengawasi penggunaan wewenang penyidik dan penuntut dalam upaya menjamin perlindungan hak asasi manusia telah secara jelas di visualisasikan dalam KUHAP Pasal 77 dan Pasal 95. Dalam pasal 77 KUHAP dinyatakan secara tegas bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP). Lebih jauh lagi, KUHAP Pasal 95 menjamin bahwa:

- a. Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- b. Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP;

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



9. Bahwa mengingat tindakan Penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistim penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, maka proses tersebut harus diikuti dan dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Ketaatan terhadap prosedur dan proses yang harus ditempuh berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang undangan yang berlaku menjadi persyaratan inti dalam menjamin Kepastian Hukum dan Keadilan. Apabila prosedur penetapan Tersangka itu tidak dipenuhi, maka tindakan Penyidik itu menjadi tidak sah (tidak *valid*) dan batal demi hukum. Tindakan Penyidik yang mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu tidak saja melawan hukum tetapi juga memicu ketidakpastian hukum yang dapat bermuara pada anarkisme penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku agar dapat menciptakan keteraturan dan ketertiban yang bersendikan Kepastian Hukum dan Keadilan.

10. Bahwa dengan penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* PEMOHON, yang dilakukan tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak sah), jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang, dalam hal ini PEMOHON, untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan penetapan sebagai Tersangka melalui upaya Praperadilan. Upaya penggunaan hak untuk menilai keabsahan penetapan sebagai Tersangka ini sesuai dengan *spirit* atau ruh atau jiwa KUHAP, yang kemudian semakin diperkuat/ dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("**UU HAM**"), Pasal 17 yang menyatakan: "*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*". Secara normatif UU HAM tersebut merupakan pembedaan



atau perwujudan atau pengejawantahan dari norma dasar (*grand norm*), UUDNRI1945, Pasal 28 (D) ayat (1), yang menyatakan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Secara normatif asas fundamental KUHAP yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, jo. UU HAM Pasal 17, jo. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 2 angka 3 huruf a dan b yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik), menjadi dasar dan sumber hukum bagi pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, dalam melaksanakan ketentuan hukum acara yang diuji melalui lembaga Praperadilan. Hal ini berarti bahwa pengujian wewenang yang dapat dilakukan terhadap Penyidik atau Penuntut Umum tidak hanya terbatas pada apa yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu: (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

11. Bahwa permohonan PEMOHON mengajukan Praperadilan ke hadapan Hakim, semata-mata didasarkan atas pertimbangan kebenaran dan keadilan. Hal ini disebabkan karena akibat tindakan Penyidik yang tidak sesuai dengan prosedur atau aturan KUHAP yang berlaku, penetapan status PEMOHON menjadi Tersangka itu telah berakibat pada hilangnya kebebasan atau kemerdekaan PEMOHON, dilanggarnya hak asasi PEMOHON, terenggutnya harkat dan martabat PEMOHON dan terbunuhnya karakter PEMOHON (*character assassination*). Hal yang lebih memperhatikan adalah hilangnya hak asasi PEMOHON itu sebagai akibat kesalahan prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik.

12. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, halaman 30 menyatakan, “*filosofi diadakannya pranata Praperadilan justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa*

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia;". Putusan tersebut ditujukan untuk menjamin hak tersangka/terdakwa dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Pengapresiasian dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia menjadi *Final and Binding* sehingga putusan Praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum baik dalam bentuk banding maupun kasasi dan tidak dapat dibatalkan atau dianggap batal.

B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

Bahwa alasan PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan adalah **TIDAK SAH PENETAPAN TERSANGKA, TIDAK SAH SURAT PRINTAH PENYIDIKAN, SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) dan PENYITAAN TERHADAP ALAT BERAT TANPA IZIN KETUA PENGADILAN NEGERI SORONG** yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah direktur dari PT. BELBAT INDAH PERMAI sesuai dengan akta pendirian Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 04 Februari 2020 yang dibuat dihadapan IMELDA FLORENCE SOLISSA, S.H., M.Kn, Notaris di Sorong.
2. Bahwa PT. BELBAT INDAH PERMAI adalah perusahaan yang bergerak di berbagai bidang salah satunya Pembangunan PERUMAHAN yang saat ini dalam proses meratakan lokasi tanah dan perijinan;
3. Bahwa PEMOHON memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 226 tanggal 03 Juni tahun 1988 dan surat ukur nomor 652/1987 tanggal 06 November 1987 seluas 203.610 m2 yang terletak di Jalan Klaselo Kolam Buaya Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara berbatasan dengan Petrus Tung;
 - b. Timur berbatasan dengan Rumah Hermina Kalagison/Kampung Mare;
 - c. Selatan berbatasan dengan Mardiana dan Pemukiman penduduk;
 - d. Barat berbatasan dengan Patar Panjaitan dan Pemukiman Penduduk;

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah tersebut diperoleh dari kantor lelang Negara berdasarkan risalah lelang nomor 34/1998 – 99 tanggal 14 Januari 1999 dan PEMOHON sejak itu PEMOHON melakukan kewajiban kepada Negara berupa pembayaran Pajak Bumi setiap tahun;

5. Bahwa sebelum PEMOHON melakukan aktifitas meratakan tanah yang diatasnya dahulu bekas kolam buaya, PEMOHON telah memberitahukan kepada Kepala KPHL Unit II Sorong dan pada tanggal 29 Maret 2019 Tim KPHL Unit II Sorong bersama PEMOHON turun kelokasi untuk meninjau lokasi PEMOHON menanyakan kepada Tim bahwa lahan tersebut akan dilakukan pemerataan tanah dan menutup bekas kolam buaya. Selanjutnya pada tanggal 21 September 2019 Tim BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XVII Manokwari memasan PATOK sebagai tanda batas Hutan Lindung dan ternyata lokasi PEMOHON berada diluar Kawasan Hutan Lindung;

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 10.40 wit PEMOHON dihubungi lewat HP oleh saudara Hotman Simanjuntak bahwa ada tim petugas Oprasi Gabungan dan sekitar pukul 11.00 wit PEMOHON tiba dilokasi dan menjelaskan kepada tim bahwa tanah tersebut memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Patar Panjaitan, Bernard Thedyardi, Philip Tijas Buana, dan Petrus Tung dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan Sekolah Dasar YPPK MATER DEI, yang salah satu gedungnya dibangun oleh Pemerintah. Selanjutnya tim Oprasi Gabungan melakukan pendataan alat berat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 TERMOHON datang kembali kelokasi dengan tim sebanyak 40 orang lengkap dengan SENJATA untuk memasang PPNS Line pada alat berat Exavator dan Buldoser yang dalam keadaan baik. Tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON ini bertentangan dengan hukum karena TERMOHON melakukan penahanan terhadap barang yang sah atau legal. Bahwa alat-alat berat tersebut adalah milik dari para pemilik lahan berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 226 yang dititipkan kepada PEMOHON untuk dipakai. Selanjutnya **secara faktual**, ketika dilakukan pemeriksaan lapangan oleh TERMOHON, bahwa disekitar obyek tersebut terdapat bangunan Sekolah Dasar dan obyek tanah juga berbatasan dengan rumah-rumah penduduk. Dengan demikian jelaslah bahwa TERMOHON telah melakukan tindakan

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewenang-wenang terhadap PEMOHON, karena sesungguhnya tidak ada tindak pidana yang dapat dijadikan dasar untuk menahan alat berat yang merupakan titipan pada PEMOHON;

7. TERMOHON TELAH MELAKUKAN PENYITAAN SECARA TIDAK SAH.

Bahwa TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti pada tanggal 26 September 2020 berupa :

1. Lima (5) unit alat berat terdiri dari :
 - a. 2 (dua) unit Exavator merek Komatsu dengan nomor :
 - Model PC. 200-8, Serial No. C.68224, Produk Indentification Number KMT PC.180C87C68224;
 - Model FC.200-7, Serial No. C.76190, Produk Indentification Number KMT PC.049H87C6190;
 - b. 1 (satu) unit Exsavator merek Caterpillar dengan nomor :
 - Model 320 D2, Produk Indentification Number CAT 0320 DKWBY 00302;
 - c. 2 (dua) unit Dozer merek Komatsu dengan nomor :
 - Model DWT 065.IH, serial No. 2082;
 - Model DWT D.85ESS/2, serial nomor J.16220;
2. Satu (1) Dokumen Buku Tanah Lelang atas nama :
 - a. Patar Panjaitan
 - b. Bernard Thedyardi
 - c. Philip Tijas Buana
 - d. Petrus Tung
3. Satu (1) Akte Notaris-PPAT Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.

Kemudian pada tanggal 06 Oktober 2020 TERMOHON menerbitkan surat penerimaan barang bukti berupa :

1. Satu (1) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Pemilik Ada tatas nama Dominggus Kalagison;
2. Satu (1) lembar foto copy Barita Acara Penyelesaian masalah tanah di Malanu atas nama Sony Kalagison kepada : 1) Patar Panjaitan; 2) Bernard Thedyardi; 3) Philip Tijas Buana; 4) Petrus Thung;



3. Satu (1) rangkap foto copy Pengecekan Lokasi tanah Kolam Buaya tanggal 29 Maret 2019 bersama KPHL Unit II Sorong;

4. Satu (1) rangkap surat kuasa No. 014/Sk.K/AXR/Pid/IX/2020 (law Firm AXR & Partners;

tanpa di lengkapi surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Tindakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri bertentangan dengan KUHAP Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan: (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Dengan demikian ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP di atas paralel dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 40 ayat (3) yang menyatakan, bahwa : "Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a) Melaporkan dan meminta izin sita;
- b) Meminta izin peruntukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan; dan
- c) Menyampaikan tembusan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Mencermati ketentuan–ketentuan hukum di atas, TERMOHON nyata-nyata tidak mengindahkan atau mengabaikan persyarat hukum dalam melakukan tindakan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian jelaslah bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Tersangka tanggal 2 November 2020, TERMOHON dalam melakukakan Penyitaan, TERMOHON tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan barang-barang yang disita berserta Berita Acara Penyitaan yang tidak diberikan salinannya kepada PEMOHON. Tindakan penyitaan oleh penyidik yang dibuat dalam surat penerimaan ini tidak jelas, dan tidak akurat karena tidak disertai dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 TERMOHON memindahkan Barang Bukti berupa 2 (dua) unit Exavator merek Komatsu dengan nomor : (1). Model PC. 200-8, Serial No. C.68224, Produk Identification Number KMT PC.180C87C68224; (2) Model FC.200-7, Serial No. C.76190, Produk Identification Number KMT PC.049H87C6190; Dan 2 (dua) unit Dozer merek Komatsu dengan nomor: (1) Model DWT 065.IH, serial No. 2082; (2) Model DWT D.85ESS/2, serial nomor J.16220. Barang tersebut adalah milik para pemilik lahan yang dipindahkan ke Jalan Sungai Maruni Kota Sorong. Bahwa dalam pemindahan tersebut TERMOHON tidak memberikan turunan Berita Acara Penyitaannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 129 KUHP yang menegaskan bahwa : (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada, orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. (3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Dengan demikian jelaslah bahwa tindakan TERMOHON yang melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut bertentangan dengan Pasal 129 KUHP di atas juga melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan demikian jelaslah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak saja melanggar ketentuan Pasal 129 KUHP tetapi juga melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

8. TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEMOHON SECARA TIDAK SAH.

Dalam melakukan pemeriksaan, TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No. SPRINDIK.07/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tertanggal 26 September 2020. Namun tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON ini telah bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dimana SPDP dikirimkan setelah terbitnya SPRINDIK. Adapun SPDP sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:

- a. Dasar penyidikan berupa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
- b. Waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang disangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- c. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui);
- d. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP;

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, yang dalam amar putusannya menegaskan bahwa seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan Penyidik harus disampaikan kepada Terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut;

Secara faktual PEMOHON tidak pernah menerima SPDP dari TERMOHON sampai dengan tenggang waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas tidak dihormati karena jangka waktu diterbitkan SPDP hingga saat ini tidak pernah diterima oleh PEMOHON. Fakta ini menunjukkan bahwa TERMOHON nyata-nyata telah melanggar ketentuan tenggang waktu yang telah ditentukan;



Secara substansial, SPRINDIK yang dikeluarkan oleh TERMOHON juga tidak sah karena tidak ada bukti telah terjadi perbuatan tindak pidana. Secara teoritik SPRINDIK itu hanya dikeluarkan apabila telah terjadi perbuatan tindak pidana. Setidaknya harus ada konstruksi yang timbul dari suatu tindak pidana. Pada hal dalam kontruksi kasus pengrusakan hutan lingdung dalam perkara a. quo PEMOHON melakukan aktifitas diatas tanah bersertifikat Hak Milik tahun 1988 yang sah yang diperoleh dari kantor lelang negara, oleh karena itu SPRINDIK yang dikeluarkan oleh TERMOHON tidak sah karena tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh PEMOHON;

9. TERMOHON MELAKUKAN PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TANPA 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH.

Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON dalam perkara tindak Pidana Kehutanan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Jo pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Bahwa TERMOHON tidak menguraikan secara singkat apa yang menjadi alasan penetapan Tersangka. TERMOHON tidak menguraikan apa jenis tindak pidana yang dilakukan PEMOHON, tempat kejadian, dan waktu kejadian. Tindakan TERMOHON ini bertentangan dalam ketentuan KUHP, selain itu kesalahan TERMOHON dalam melakukan penetapan Tersangka terlihat dari kegagalan TERMOHON, yaitu tidak menunjukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No. S.Tap.01/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/11/2020 tidak didasarkan minimal 2 (dua) alat bukti, karena alat bukti aktifitas PEMOHON dan Alat Berat yang berada dilokasi adalah benar-benar lahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 226 tanggal 03 Juni tahun 1988 dan surat ukur nomor 652/1987 tanggal 06 November 1987 seluas 203.610 m² yang terletak di Jalan Klaselo Kolam Buaya Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara berbatasan dengan Petrus Tung;
- b. Timur berbatasan dengan Rumah Hermina Kalagison/Kampung Mare;



- c. Selatan berbatasan dengan Mardiana dan Pemukiman penduduk;
- d. Barat berbatasan dengan Patar Panjaitan dan Pemukiman Penduduk;

Adalah sah karena sampai dengan saat ini sertifikat tersebut tidak pernah dibatalkan atau dicabut oleh Badan Pertanahan Kota Sorong sehingga aktifitas PEMOHON adalah benar-benar dilakukan diatas lahan yang sah berdasarkan dokumen dari instansi Pemerintah;

Oleh karena itu, kegagalan Penyidik dalam menunjukan 2 (dua) alat bukti yang sah mengharuskan PEMOHON mencari keadilan kepada Pengadilan Negeri melalui upaya hukum Praperadilan. Hal ini didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU/XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah objek praperadilan. Praperadilan ini PEMOHON ajukan semata-mata untuk menemukan keadilan. Karena jelas sekali pengujian keabsahan penetapan tersangka ini mengacu pada keharusan menunjukan adanya bukti 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Hal ini harus ditafsirkan bahwa penetapan tersangka, penyidik harus menunjukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Jika ditelaah kembali, sangat jelas terlihat bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON yang menjadikan PEMOHON sebagai Tersangka pada tanggal 2 November 2020, adalah pelanggaran terhadap proses atau prosedur penyidikan yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang.

C. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diurai di atas dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan untuk memutuskan Permohonan Praperadilan ini dengan amar putusan, sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TIDAK SAH Surat Perintah Penyidikan Nomor :
SPRINDIK.07/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tertanggal 26
Septemnebr 2020;

3. Menyatakan tidak sah Surat Penetapan Tersangka No.
S.Tap.01/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/11/2020 tertanggal 2 November
2020;

4. Menyatakan tidak sah penyidikan dan penyitaan yang
dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON;

5. Menyatakan tidak sah penyitaan berupa :

1. Lima (5) unit alat berat terdiri dari :

a. 2 (dua) unit Exavator merek Komatsu dengan
nomor :

- Model PC. 200-8, Serial No. C.68224, Produk
Indentificasion Number KMT PC.180C87C68224;

- Model FC.200-7, Serial No. C.76190, Produk
Indentificasion Number KMT PC.049H87C6190;

b. 1 (satu) unit Exsavator merek Caterpillar dengan
nomor :

- Model 320 D2, Produk Indentification Number CAT
0320 DKWBY 00302;

c. 2 (dua) unit Dozer merek Komatsu dengan
nomor :

- Model DWT 065.IH, serial No. 2082;

- Model DWT D.85ESS/2, serial nomor J.16220;

2. Satu (1) Dokumen Buku Tanah Lelang atas nama :

1. Patar Panjaitan

2. Bernard Thedyardi

3. Philip Tijas Buana

4. Petrus Tung

3. Satu (1) Akte Notaris-PPAT Imelda Florance Solissa,
S.H., M.Kn.

4. Satu (1) lembar poto copy Surat Pernyataan Pelepasan
Pemilik Ada tatas nama Dominggus Kalagison;

5. Satu (1) lembar poto copy Barita Acara Penyelesaian
masalah tanah di Malanu atas nama Sony Kalagison kepada :

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Patar Panjaitan; 2) Bernard Thedyardi; 3) Philip Tijas Buana;
- 4) Petrus Thung;

6. Satu (1) rangkap foto copy Pengecekan Lokasi tanah Kolam Buaya tanggal 29 Maret 2019 bersama KPHL Unit II Sorong;

7. Satu (1) rangkap surat kuasa No. 014/Sk.K/AXR/Pid/IX/2020 (law Firm AXR & Partners; yang dilakukan TERMOHON dalam perkara PEMOHON;

6. Menghukum TERMOHON untuk melepaskan dan mengembalikan barang bukti berupa :

1. Lima (5) unit alat berat terdiri dari :
 - a. 2 (dua) unit Exavator merek Komatsu dengan nomor :
 - Model PC. 200-8, Serial No. C.68224, Produk Indentification Number KMT PC.180C87C68224;
 - Model FC.200-7, Serial No. C.76190, Produk Indentification Number KMT PC.049H87C6190;
 - b. 1 (satu) unit Exsavator merek Caterpillar dengan nomor :
 - Model 320 D2, Produk Indentification Number CAT 0320 DKWBY 00302;
 - c. 2 (dua) unit Dozer merek Komatsu dengan nomor :
 - Model DWT 065.IH, serial No. 2082;
 - Model DWT D.85ESS/2, serial nomor J.16220;
2. Satu (1) Dokumen Buku Tanah Lelang atas nama :
 1. Patar Panjaitan
 2. Bernard Thedyardi
 3. Philip Tijas Buana
 4. Petrus Tung
3. Satu (1) Akte Notaris-PPAT Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.
4. Satu (1) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Pemilik Ada tatas nama Dominggus Kalagison;

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu (1) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian masalah tanah di Malanu atas nama Sony Kalagison kepada :
1) Patar Panjaitan; 2) Bernard Thedyardi; 3) Philip Tijas Buana;
4) Petrus Thung;
6. Satu (1) rangkap foto copy Pengecekan Lokasi tanah Kolam Buaya tanggal 29 Maret 2019 bersama KPHL Unit II Sorong;
7. Satu (1) rangkap surat kuasa No. 014/Sk.K/AXR/Pid/IX/2020 (law Firm AXR & Partners;

kepada PEMOHON;

7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON;
8. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah);
9. Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan hak-hak PEMOHON baik dalam kedudukan, kehormatan, harkat dan martabatnya;
10. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon agar Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasa maupun principal sedangkan untuk Termohon tidak hadir dan pada penundaan sidang berikutnya kedua belah pihak yang berperkara hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat Formil

Dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua, Jalan Serma Suwandi Komplek BLK Sanggeng Manokwari Papua Barat, Cq. Pos Pengaduan GAKKUM LHK Sorong belakang Puskesmas Klasaman KM 12 Kota Sorong. Terhadap hal tersebut Termohon tanggap sebagai berikut:

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Angka 2 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), diatur bahwa gugatan/permohonan ditujukan terhadap pimpinan lembaga/instansi.
2. Bahwa permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon CQ. Pos Pengaduan Gakum Sorong Belakang Puskesmas Klasaman KM.12 Kota Sorong. Makna CQ dalam permohonan *a quo* berarti lebih khusus ditujukan kepada Pos Pengaduan Gakum Sorong Belakang Puskesmas Klasaman KM.12 Kota Sorong adalah Permohonan yang tidak tepat
3. Bahwa Pos Gakkum berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Menteri LHK No. P.83/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/ 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah (Permen TAHUBJA)

Pasal 12 ayat (2)

Pos Gakkum LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Gakkum melalui kepala seksi wilayah

4. Bahwa selanjutnya kedudukan Pos Gakkum diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Nomor: SK.23/PHLHK/SET/KUM.1/8/2018 tentang

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perdirjen Pos Gakkum), dalam diktum kedua menyatakan:

Pos Gakkum sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU merupakan unit kerja nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Wilayah pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Selanjutnya dalam pelaksanaan mengenai kewenangan Pos Gakkum dalam diktum keempat menyatakan:

Pos Gakkum sebagaimana dimaksud dalam amar KETIGA terdiri dari :

a. koordinator, memiliki tugas melaksanakan:

- 1) koordinasi pelaksanaan tugas Pos Gakkum di wilayah kerjanya
- 2) koordinasi pelaksanaan tugas Pos Gakkum dengan unit pelaksanaan teknis KLHK dan instansi lain yang terkait.
- 3) tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Wilayah pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- 4) Pelaporan penyelenggaraan tugas Pos Gakkum di wilayah kerjanya kepada Kepala Seksi Wilayah dengan tembusan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut diatas tugas koordinator pos bersumber dari tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Wilayah yang dalam perkara a quo adalah kepala Seksi Wilayah I Manokwari pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua yang berdomisili di Kota Manokwari.

7. Bahwa berdasarkan Perdirjen Pos Gakkum tersebut diatas, Pos Pengaduan Gakum LHK Sorong bukanlah institusi atau lembaga yang memiliki kewenangan independen karena kedudukan Pos Pengaduan Gakum Sorong berada di bawah

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua.

8. Bahwa permohonan pemohon yang menarik Pos Pengaduan Gakum Sorong sebagai termohon adalah tidak tepat karena tugas dan fungsi Pos Pengaduan Gakum Sorong adalah tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Wilayah I Manokwari.

9. Bahwa berdasarkan pada dalil – dalil hukum diatas cukup beralasan hakim yang mulia untuk menolak permohonan pemohon karena salah menentukan termohon (*error in subjecto*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sangat jelas adalah permohonan cacat formil sehingga permohonan praperadilan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. Permohonan Praperadilan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Liebel*)

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Liebel*) karena tidak ada kesesuaian antara dalil Posita dengan Petitum permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan yang ditujukan kepada Pos Gakkum Sorong sedangkan seluruh Posita yang menjadi dasar permohonan adalah mengenai seluruh tindakan penyidikan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian antara obyek permohonan dengan subyek permohonan, karena Termohon merupakan institusi non struktural yang tugasnya diberikan oleh Kepala Seksi Wilayah I Manokwari pada Balai Gakkum Wilayah Maluku Papua.
2. Bahwa jika pemohon bermaksud mengajukan permohonan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka seharusnya ditujukan kepada Kepala Seksi Wilayah I Manokwari atau Kepala Balai PPHLHK Wilayah Maluku Papua karena Pos Gakkum Sorong tidak memiliki kewenangan mengeluarkan Surat perintah Penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon menyatakan tidak sahnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINDIK.07/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tertanggal 26 September 2020, namun dalam dalil Posita permohonan menggunakan dasar pijakan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana merupakan kekeliruan karena sebagai pedoman dalam melakukan penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana asas *lex specialis derogat legi generali*.

4. Bahwa Penyidik (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani akan berpedoman pada ketentuan yang lebih khusus dan mengesampingkan ketentuan yang umum seperti yang dijadikan dasar dalil posita pemohon nomor 8 yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon secara tidak sah, merupakan pernyataan yang tidak tepat karena telah mengambil dasar hukum yang tidak tepat. Dalil posita nomor 8 juga tidak sejalan dengan fakta dalam proses penyidikan bahwa Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan dalam pemeriksaan dengan menandatangani semua Berita Acara Pemeriksaan dengan tanpa paksaan dan selalu didampingi penasehat hukum, sehingga dalil-dalil yang disampaikan terdapat kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita, petitum dan kenyataan serta tidak berdasar untuk menyatakan tidak sahnya Surat Perintah Penyidikan.

Dengan memperhatikan Yurisprudensi:

1. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565.K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang berbunyi "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna".
2. Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 167/Tahun 1970 Pdt/PTB tanggal 27 Oktober 1970 yang berbunyi: "Gugatan yang belum lengkap yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, serta memperhatikan Yurisprudensi tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Jawaban dalam pokok permohonan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Eksepsi Termohon.
2. Bahwa dalam menyampaikan jawaban pokok permohonan ini, Termohon berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum (perundang-undangan) yang memberikan wewenang kepada Termohon dalam melaksanakan penegakan hukum khususnya penegakan hukum bidang kehutanan, antara lain:
 - a. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Juncto Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana Juncto Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; dan
 - e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan.
3. Bahwa tindakan Termohon dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Pemohon, dilaksanakan atas dasar kewenangan yang dimiliki Termohon sebagaimana diatur di dalam



ketentuan-ketentuan hukum tersebut huruf a sampai dengan huruf e angka 2 di atas. Oleh karena itu, Termohon akan menguraikan dalil-dalil bantahan/sanggahan terkait Sah tidaknya penyitaan dan Sah tidaknya penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menjelaskan kewenangan - kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya kepada Polisi Kehutanan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum, khususnya penegakan hukum bidang kehutanan, baru kemudian dalil-dalil bantahan/sanggahan akan diuraikan dalam fakta-fakta yang sebenarnya dengan uraian sebagai berikut:

A. Kewenangan Polisi Kehutanan

1) Polisi Kehutanan, memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengamankan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, khususnya melakukan kegiatan penegakan hukum operasi pengamanan hutan dan hasil hutan, mencari dan mengamankan barang bukti, dan melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

2) Kewenangan Polisi Kehutanan dimaksud angka 1, diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menentukan:

(1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.

(2) Pejabat yang diberi **wewenang kepolisian khusus** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;



- c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

b. Pasal 32 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (PP Perlindungan Hutan) yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 yang menentukan:

Pasal 32:

(1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus di bidangnya.

(2) Pejabat Kehutanan tertentu yang mempunyai **wewenang kepolisian khusus** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi Kehutanan;
- b. Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan;
- c. Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

Pasal 36 ayat



(1) **Wewenang Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat preventif, Tindakan administratif dan operasi represif.**

(2) **Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**

- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan."

(3) **Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka.**

c. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan (Polhut) yang menentukan:

Pasal 4

(1) **Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas dan fungsi:**

- a. **melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan**

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, **kawasan hutan**, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

(2) Tugas dan fungsi Polhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:

- a. preemtif;
- b. preventif; dan
- c. **represif.**

Pasal 7

(1) Kegiatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

(2) Kegiatan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:

- a. **operasi penegakan hukum;**
- b. pengumpulan bahan keterangan;
- c. **pengamanan barang bukti;**
- d. penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan;
- e. penanggulangan konflik satwa liar;
- f. pemadaman kebakaran; dan
- g. pengawalan tersangka, saksi atau barang bukti.

Berdasarkan uraian tersebut dalam angka 2) di atas, maka sudah sangat jelas bahwa Polisi Kehutanan memiliki **kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan untuk melakukan pengamanan hutan dan kawasan hutan**, termasuk di dalamnya kewenangan **melakukan operasi represif (operasi penegakan hukum)** dan kewenangan **pengamanan barang bukti**.

B. Termohon sebagai Polisi Kehutanan memiliki kewenangan melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan dan



Penegakan Hukum LHK (Operasi Gabungan) di Kawasan Hutan.

1) Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Polisi Kehutanan, yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada huruf A angka 2 di atas, Polisi Kehutanan telah melaksanakan serangkaian kegiatan Operasi Pengamanan Hutan dan Pengamanan Barang Bukti dalam bentuk Operasi Gabungan yang melibatkan Polisi Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Maluku Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Sorong, Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua Barat, Satuan Brimob Polda Papua Barat, dan Denpom VIII/1 Sorong di Kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong berdasarkan Surat Tugas Nomor ST. 498/BPPHLHK.5/TU/09/2020 tanggal 22 September 2020 yang dilaksanakan dari tanggal 23 s/d 26 September 2020;

2) Pada saat melakukan kegiatan Operasi Penegakan Hukum di Wilayah Kawasan Hutan Lindung Remu di Kota Sorong pada tanggal 24 september 2020, Tim Operasi menemukan alat berat yang sedang melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan Lindung Remu Sorong eks Kolam buaya Km 10 Sorong berupa 5 (lima) unit Alat Berat terdiri dari: 3 (tiga) Unit Exavator dengan nomor: Model PC.200-8, Serial No. C68224, Produk Identification Number KMT PC.180C87C68224 Merk Komatsu; Model PC.200-7, Serial No. C76190, Produk Identification Number KMT PC.049H87C76190 Merk Komatsu. Model 320 D2, Produk Identification Number CAT 0320 DKWBY 00302 Merk Caterpillar. 2 (dua) unit Buldozer merek Komatsu dengan nomor: Model DWT 065.IH, serial nomor. 2082; Model DWT D. 85 E-SS/2, serial nomor. J.16220.

3) Bahwa alat berat tersebut yang digunakan untuk melakukan pengerukan tanah dan pasir di dalam Kawasan Hutan Lindung Remu sehingga diduga telah melakukan tindak pidana



Kehutanan berupa membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan/atau melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Jo pasal 17 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

4) Oleh karena alat berat berupa Excavator dan Dozer tersebut telah digunakan oleh operator alat berat Pemohon dalam melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan, sehingga Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana kehutanan, maka Polisi Kehutanan (Tim Operasi) berdasarkan kewenangannya melakukan pengamanan terhadap alat berat tersebut dengan cara menghidupkan dan menjalankan serta menaikkan Excavator dimaksud ke atas truck *longbed* kemudian mengangkut Excavator tersebut ke tempat pengamanan sementara terhadap barang yang diduga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Pengamanan ini dilakukan sesuai dengan kewenangan Polisi Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan (Polhut);

5) Setelah melaksanakan Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan, Polisi Kehutanan membuat Laporan Kejadian Nomor LK.07/BPPHLHK.5/ SW.1/9/2020 tanggal 24 September 2020 terkait adanya dugaan dengan sengaja melakukan tindak pidana Kehutanan berupa membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan/atau melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Jo pasal 17 ayat (1) huruf a dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

6) Menindaklanjuti Laporan Kejadian Nomor LK.07/BPPHLHK.5/SW.1/9/2020 tanggal 24 September 2020, Termohon melaksanakan gelar kasus yang dihadiri oleh PPNS dan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua Barat pada tanggal 25 September 2020 yang hasilnya menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana kehutanan.

7) Berdasarkan hasil Gelar Kasus tersebut diatas diperoleh kesimpulan telah terjadi peristiwa tindak pidana sehingga Kepala Seksi Wilayah I Manokwari menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SPRINDIK. 07/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020, tanggal 26 September 2020

8) Bahwa oleh karena Pos Gakkum Sorong tidak memiliki kewenangan menerbitkan SPRINDIK maka permohonan *a quo* tidak tepat dan salah alamat jika ditujukan kepada Pos Gakkum Sorong dan seharusnya kepada Kepala Balai PPHLHK Wilayah Maluku Papua Cq. Kepala Seksi Wilayah I Manokwari.

Berdasarkan penjelasan pada angka 1) sampai dengan angka 8) tersebut di atas, maka tindakan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan terhadap alat berat yang digunakan oleh Pemohon dalam kegiatan penambangan dalam Kawasan Hutan tanpa izin Menteri, **bukan merupakan kegiatan penyitaan, melainkan tindakan pengamanan barang bukti yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan** sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf A tersebut di atas.

C. Fakta Penyidikan (proses hukum) terhadap Pemohon;

1) Menindaklanjuti Laporan Kejadian Nomor LK.07/BPPHLHK.5/SW.1/9/2020 tanggal 24 September 2020, Termohon melakukan gelar kasus pada tanggal 25 September 2020 yang hasilnya menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang Kehutanan sehingga dalam mencari siapa yang

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab dalam tindak pidana tersebut maka dapat dilakukan penyidikan.

2) Setelah kegiatan Gelar Kasus tersebut diatas, Kepala Balai PPHLHK Wilayah Maluku Papua Cq. Kepala Seksi Wilayah I Manokwari dalam kapasitasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap Laporan Kejadian Nomor : LK.07/BPPHLHK.5/SW.1/9/2020 tanggal 24 September 2020 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Balai PPHLHK Wilayah Maluku Papua Cq. Kepala Seksi Wilayah I Manokwari selaku Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SPRINDIK. 07/ BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020, tanggal 26 September 2020;
- b. Kepala Balai PPHLHK Wilayah Maluku Papua Cq. Kepala Seksi Wilayah I Manokwari selaku Penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP. 07/ BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020, tanggal 28 September 2020 dengan tersangka masih dalam penyidikan;
- c. Kepala Balai PPHLHK Wilayah Maluku Papua Cq. Kepala Seksi Wilayah I Manokwari selaku Penyidik melakukan serangkaian panggilan terhadap saksi-saksi berikut :

- (1) Saksi Petugas Pelapor nama **YESAYA AWOM S.Hut** yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 26 September 2020 yang pada intinya menjelaskan melihat sejumlah alat berat, hamparan lahan (pasir) yang telah terbuka, gunung yang dikeruk / dipangkas, timbunan pasir dan para operator/pekerja saat mendatangi lokasi eks. Kolam buaya Kawasan Hutan Lindung Remu Sorong KM 10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat saat pelaksanaan operasi.
- (2) Saksi Petugas Pelapor nama **BERDIANUS SARAGIH** yang keterangannya dituangkan dalam Berita

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 26 September 2020 yang pada intinya menjelaskan Sdr. HUMALA SIMANJUNTAK tidak memperlihatkan izin penambangan apapun.

(3) Saksi **HUMALA SIMANJUNTAK** berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor: PGL.01/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tanggal 26 September 2020 untuk diperiksa sebagai saksi yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 September 2020 yang pada intinya menjelaskan dia sebagai Direktur PT. BELPAT INDAH PERMAI yang memerintahkan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pemerataan lahan di dalam kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong.

(4) Saksi **ANTONIUS PENANA** berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor: PGL.02/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tanggal 26 September 2020 untuk diperiksa sebagai saksi yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 September 2020 yang pada intinya menjelaskan sebagai operator alat berat; berdasarkan perintah HOTMAN SIMANJUNTAK melakukan pengerukan pasir, menggusur bukit dan menimbun bekas kolam buaya.

(5) Saksi **ANTONIUS VEPY** berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor: PGL.03/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tanggal 26 September 2020 untuk diperiksa sebagai saksi yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 September 2020 yang pada intinya saksi menjelaskan mengoperasikan alat berat di dalam kawasan Hutan Lindung Remu berdasarkan perintah HOTMAN SIMANJUNTAK melakukan penggalian bukit dan menumpuk hasil kerukan yang mana kerukan tersebut untuk menimbun bekas kolam buaya;



(6) Saksi **AGUSTINUS MATHEOS** berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor: PGL.04/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tanggal 26 September 2020 untuk diperiksa sebagai saksi yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 September 2020 yang pada intinya menjelaskan sebagai operator alat berat buldozer; berdasarkan perintah HOTMAN SIMANJUNTAK melakukan penggusuran bukit dan menimbun bekas kolam buaya.

(7) Saksi **HOTMAN SIMANJUNTAK** berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor: PGL.05/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tanggal 26 September 2020 untuk diperiksa sebagai saksi yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 September 2020 yang pada intinya menjelaskan saksi bertugas mengarahkan alat berat, mencatat jam kerja alat berat dan mengarahkan alat berat kebatas lokasi pematangan lahan dan hasil kerja dilaporkan kepada Saudara HUMALA SIMANJUNTAK (selaku Direktur);

(8) Saksi **INA ROSELINA YUNECE SIKIRIT** selaku Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Sorong berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor: PGL.06/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tanggal 26 September 2020 untuk diperiksa sebagai saksi yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 29 September 2020 yang pada intinya menjelaskan telah melakukan upaya pengelolaan hutan lindung di Kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong.

Kesemua saksi tersebut diatas pada intinya menerangkan bahwa ada alat berat di dalam kawasan hutan lindung yang sedang melakukan kegiatan penambangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penambangan di dalam kawasan hutan tersebut dilakukan atas perintah dan pembiayaan dari sdr. HUMALA SIMANJUNTAK (PEMOHON).

d. Kepala Balai PPHLHK Wilayah Maluku Papua Cq. Kepala Seksi Wilayah I Manokwari selaku Penyidik telah memerintahkan Penyidik PNS KLHK untuk meminta keterangan ahli yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Berdasarkan Surat Permohonan Ahli Nomor : S.554/BPPHLHK.5/ TU/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII perihal permohonan keterangan **Ahli Perpetaan**;

Selanjutnya **Ahli Perpetaan** dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII atas nama TARYA, A.Md. membuat berita acara pengambilan titik koordinat pada tanggal 9 Oktober 2020 di tempat kejadian perkara dan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Ahli tanggal 10 Oktober 2020 pada intinya menerangkan bahwa **lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di dalam kawasan hutan Lindung Remu**;

(2) Berdasarkan Surat Permohonan Ahli Nomor : S.01 /BPPHLHK.5/ SW.1/PPNS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat perihal permohonan keterangan **Ahli Kawasan Hutan**;

Selanjutnya **Ahli Kawasan Hutan** dari Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat atas nama JIMMY W. SUSANTO, S.Hut, MP, pada tanggal 13 Oktober 2020 pada intinya menerangkan bahwa **kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan**;

(3) Berdasarkan Surat Permohonan Ahli Nomor : S. 02/BPPHLHK.5/ SW.1/PPNS/10/2020 tanggal 05 Oktober

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



2020 kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat perihal permohonan keterangan **Ahli Pertambangan**;

Selanjutnya **Ahli Pertambangan** dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat atas nama ROSA RANTETODING, S.Kom., M.Kes, pada tanggal 16 Oktober 2020 pada intinya menerangkan kegiatan pertambangan pada lokasi pemohon.

(4) Berdasarkan Surat Permohonan Ahli Nomor : S.10/BPPHLHK.5/ SW.1/PPNS/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada perihal permohonan keterangan **Ahli Hukum Pidana**;

Selanjutnya **Ahli Hukum Pidana** dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atas nama MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., pada intinya menerangkan bahwa perbuatan melakukan penambangan di kawasan hutan lindung tanpa izin yang sah merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH);

e. Penyidik PNS KLHK melakukan penyitaan pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan fakta sebagai berikut :

Bahwa dalil pemohon halaman 9 sampai dengan halaman 12 angka 7 yang intinya menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah cacat hukum karena Termohon melakukan penyitaan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan tidak pernah menyerahkan tanda penerimaan barang bukti adalah dalil yang tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut :

(1) Bahwa penyidik untuk melengkapi pembuktian dalam rangka penyidikan telah melakukan **penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan** Nomor:

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sita.01/BPPHLHK.5/SW.1/ PPNS/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020 terhadap:

- a) 5 (lima) unit Alat Berat terdiri dari:
 - i. 3 (tiga) Unit Exavator dengan nomor:
 - * Model PC.200-8, Serial No. C68224, Produk Identification Number KMT PC.180C87C68224 Merk Komatsu.
 - * Model PC.200-7, Serial No. C76190, Produk Identification Number KMT PC.049H87C76190 Merk Komatsu.
 - * Model 320 D2, Produk Identification Number CAT 0320 DKWBY 00302 Merk Caterpillar.
 - ii. 2 (dua) unit Buldozer merek Komatsu dengan nomor:
 - * Model DWT 065.IH, serial nomor. 2082.
 - * Model DWT D. 85 E-SS/2, serial nomor. J.16220
- b) 1 (satu) Dokumen Foto copy salinan PT. BELPAT INDAH PERMAI Notaris-PPAT Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.

(2) Penyidik PNS KLHK telah memberikan **Surat Tanda Penerimaan** barang bukti yang telah disita sebagaimana surat perintah penyitaan diatas kepada pemohon pada tanggal 06 Oktober 2020, hal ini sesuai dengan Pasal 42 Ayat (1) KUHAP;

(3) Penyitaan tersebut telah dibuatkan **Berita Acara Penyitaan** pada tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. HUMALA SIMANJUNTAK dan penyidik yang menyita. ;

(4) Penyitaan terhadap barang bukti tersebut ditindaklanjuti oleh Penyidik PNS KLHK dengan menyampaikan **Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan** melalui Surat Nomor: S.07/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/10/2020 tanggal 07

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Oktober 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong,
dengan melampirkan Laporan Kemajuan Penyidikan;

(5) Atas surat permohonan Penyitaan dari Penyidik
PNS KLHK tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sorong
menerbitkan **Penetapan Persetujuan Penyitaan**
Nomor: 384/ Pen.Pid/2020/PN-Son, tanggal 04
November 2020.

(6) Bahwa penyitaan dimaksud dilakukan oleh
Penyidik PNS KLHK berdasarkan kewenangan yang
diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di
dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

Pasal 38 ayat 2 KUHPA menentukan:

*"Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak
bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak
mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih
dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1)
penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas
benda bergerak dan untuk itu wajib segera
melaporkan kepada ketua pengadilan negeri
setempat guna memperoleh persetujuannya"*

Pasal 30 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan menentukan:

*"PPNS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29
berwenang melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan **penyitaan**".*

Pada uraian dalil diatas Penyidik PNS KLHK berdasarkan
kewenangannya telah melakukan penyitaan sudah sesuai
prosedur dan ketentuan perundang-undangan, maka
penyitaan dimaksud adalah sah secara hukum. Oleh
karena itu maka dalil Pemohon terkait tidak sahnya penyitaan
harus dinyatakan ditolak.

f. Kepala Balai PPHLHK Wilayah Maluku Papua Cq.
Kepala Seksi Wilayah I Manokwari selaku Penyidik

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



melaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 22 Oktober 2020 yang dihadiri oleh PPNS dan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua Barat yang hasilnya menyimpulkan bahwa status sdr. HUMALA SIMANJUNTAK dapat ditingkatkan dari Saksi menjadi Tersangka;

g. Atas nama Kepala Balai, Penyidik PNS KLHK menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.01/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/ 11/2020, tanggal 02 November 2020 yang tembusannya telah diserahkan kepada Termohon;

h. Penyidik PNS KLHK melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Tersangka yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 5 November 2020.

D. Fakta Penetapan Tersangka telah memenuhi lebih dari 2 alat bukti yang sah secara hukum

Dalil pemohon halaman 13 angka 9 yang intinya menyatakan bahwa tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena penetapan Pemohon sebagai tersangka **telah memenuhi lebih dari 2 alat bukti yang sah secara hukum**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP ditentukan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. *Keterangan saksi;*
- b. *Keterangan ahli;*
- c. *Surat;*
- d. *Petunjuk;*
- e. *Keterangan terdakwa.*

2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditentukan bahwa:



Pasal 33 :

*"untuk memperoleh **bukti permulaan yang cukup penyidik dapat menggunakan laporan** yang berasal dari masyarakat atau instansi terkait."*

Pasal 37 :

Alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi:

- a. *Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan/atau*
- b. *Alat bukti lain berupa:*
 1. **Informasi elektronik;**
 2. **Dokumen elektronik; dan/atau**
 3. **Peta**

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan menentukan bahwa :

"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara."

4. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 184 KUHP, Pasal 33 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, maka penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah secara hukum karena penetapan tersangka dimaksud **telah memenuhi lebih dari 2 alat bukti yang sah** berupa:

- a) Berita Acara Olah TKP oleh Penyidik PNS KLHK;
- b) Keterangan saksi-saksi (7 orang saksi);
- c) Keterangan ahli (4 orang ahli);
- d) Bukti Surat berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 188/Kpts-II/1986 tanggal 9 Juli



1986 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Remu
Seluas 4.830,9 Ha;

- e) Bukti Surat berupa Berita Acara tentang Tata Batas Hutan Lindung Remu tanggal 4 Maret 1980;
- f) Peta Batas Hutan Lindung Remu Skala 1 : 25.000 Ha.

Berdasarkan uraian tersebut huruf a) sampai dengan huruf f) di atas, maka **penetapan Pemohon sebagai tersangka sah secara hukum karena penetapan tersangka tersebut telah memenuhi lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah** dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon Praperadilan harus dinyatakan ditolak.

5. Terhadap dalil Pemohon halaman 3 angka 3 sampai 5 yang intinya menyatakan bahwa lahan tempat Pemohon merupakan hak milik sehingga Pemohon dapat melakukan kegiatan atau aktifitas perataan tanah menggunakan alat berat, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil tersebut sudah memasuki materi perkara (pidana pokok/pidana materiil) yang seharusnya diperiksa pada sidang perkara pokok dan bukan merupakan bagian dari materi praperadilan, maka dalil tersebut harus dikesampingkan;
- b. Bahwa lahan tempat Pemohon membawa alat berat yang lazim digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan adalah masuk di dalam **Kawasan Hutan Lindung Remu** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 188/Kpts-II/1986 tanggal 9 Juli 1986 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Remu Seluas 4.830,9 Ha;

Berdasarkan penjelasan tersebut huruf a dan huruf b, maka dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya maka dalil tersebut harus dinyatakan



ditolak.

E. Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Pemohon Tidak Beralasan Hukum:

1. Bahwa jika Pemohon dalam petitumnya mencantumkan ganti kerugian maka kewajiba pemohon mencantumkan dalil-dalil atau alasan permintaan tuntutan kerugian dalam posita.
2. Nilai ganti kerugian yang dicantumkan pemohon tidak sesuai sebagaimana pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang – undang hukum acara pidana yang berbunyi “*besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci mengenai alasan dan/atau dasar permohonan ganti kerugian maka Hakim yang Mulia patut menolak permohonan ganti kerugian.

III. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan pemohon salah alamat dan salah menentukan subyek termohon karena termohon (Pos Gakkum Sorong) tidak memiliki kewenangan sendiri melakukan rangkaian tindakan penyidikan;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).



Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh Permohonan Praperadilan dari Pemohon;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan sah secara hukum;
3. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik PNS KLHK, sah secara hukum;
5. Menolak permohonan ganti kerugian Pemohon;
6. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi kelestarian hutan dan lingkungan hidup dan generasi yang akan datang (*In Dubio Pro Natura*).

Demikian kami sampaikan Jawaban atas Permohonan Praperadilan *a quo*, atas pertimbangan Yang Mulia Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara *a quo*, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor : 226 tanggal 03 Juni tahun 1988 dan surat ukur nomor 652/1987 tanggal 06 November 1987 diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy surat tanda terima setoran pajak di beri tanda bukti P.2;
3. Foto copy Salinan Akte Notaris a/n. PT. Belpat Indah Permai Nomor : 03 tanggal 04 Februari 2020 di beri tanda bukti P.3;
4. Foto copy Konsep Master Plan BELPAT INDAH PERMAI Sorong-Papua Barat di beri tanda bukti P.4;
5. Foto copy Konsep Master Plan BELPAT INDAH PERMAI Sorong-Papua Barat di beri tanda bukti P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta lampiran nama KBLI nomor : 0270000902265 a/n. PT. Belpat Indah Permai di beri tanda bukti P.6;
7. Foto copy surat **IZIN LOKASI** yang diterbitkan oleh Walikota Sorong tanggal 03 Novemebr 2020 a/n. PT. Belpat Indah Permai, di beri tanda bukti P.7;
8. Foto copy Surat **IZIN USAHA (Izin Usaha Jasa Konstruksi)** berdasarkan Nomor Proyek : 202009-2608-5638-632 a/n. PT. Belpat Indah Permai di beri tanda bukti P.8;
9. Foto copy foto 1 (satu) bundle Pengecekan Lokasi Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 226 yang terletak di Kolam Buaya bersama PEMOHON dan KPHL Unit II Sorong tanggal 29 Maret 2019 selanjutnya d beri tanda bukti P.9;
10. Foto copy foto 1 (satu) Satu Bendel Foto Patok batas yang dibuat oleh BPKH (Badan Pemantapan Kawasan Hutan) tanggal 21 September 2019, selanjutnya d beri tanda bukti P.10;
11. Foto Copy surat penetapan tersangkan nomor.Tap.01/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/11/2020, tanggal 02 November 2020 a/n. HUMALA SIMANJUNTAK, selanjutnya d beri tanda bukti P.11
12. Foto copy surat tanda Penerimaan barang bukti tertanggal 26 September 2020, selanjutnya di beri tanda bukti P.12;
13. Foto copy surat tanda Penerimaan barang bukti tertanggal 6 Oktober 2020, selanjutnya di beri tanda bukti P.13;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mardiana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan oleh Pemohon ke persidangan sehubungan dengan Penunjukan hutan lindung di tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi tinggal dan lahir di kota Sorong dimana tempat tinggal saksi awalnya di depan bandara namun setelah orang tua saksi mendapatkan tanah pada tahun 1984 di km. 10 Kota sorong akhirnya saksi dan orang tua saksi pindah tempat tinggal ke Km. 10 hingga saat ini;
- Bahwa tempat tinggal atau tanah saksi berbatasan tanah milik Pemohon tepatnya di sebelah selatan;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sudah bersertifikat hak milik dan dasar penerbitan Hak milik tersebut adalah pelepasan tanah adat dari Sony

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalagison dan sepanjang saksi tinggal di lokasi tidak pernah ada instansi atau orang yang datang keberatan;

- Bahwa setahu saksi selain saksi yang mempunyai sertifikat atas tanah di daerah tersebut juga ada sekitar seribu orang yang juga memiliki sertifikat Hak Milik termasuk Pemohon;
- Bahwa saksi sejak kecil tinggal bersama orang tua saksi di sekitar TKP, saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat adanya penancapan papan pengumuman bahwa daerah tersebut termasuk kawasan hutan lindung dan setahu saksi kawasan hutan lindung hanya berada di KM.16 Kota Sorong;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.9 yang ditunjukan di persidangan adalah foto tanah kondisi milik Pemohon atau TKP, sedangkan tanah saksi ditanami pohon coklat;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang proses hukum terhadap Pemohon, karena setahu saksi Pemohon memiliki sertifikat dan selama ini tidak pernah bermasalah;
- bahwa saksi datang kepersidangan ini dan mau menjadi saksi karena saksi merasa ada yang tidak semestinya karena setahu saksi penetapan hutan lindung di daerah saksi dan Pemohon tidak pernah di saksi tahu dan tidak pernah di sosialisasikan;
- Bahwa setahu saksi tanah Pemohon bersertifikat sejak tahun 1987;
- Bahwa saksi tidak pernah di panggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah lihat adanya alat berat diatas milik Pemohon namun saksi tidak mengetahui kalau alat berat tersebut akhirnya bermasalah kaerna sertahu saksi alat berat tersebut berada pada tanah milik Pemohon sendiri;
- Bahwa di TKP , adalah pemukiman warga dan juga ada Sekola SD yang bangun oleh Pemerintah;
- Saya kenal dengan Pemohon sejak tahun 1982 karena tanah saksi bertetangga dengan tanah milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kondisi tanah sebelum di lakukan pengerukan adalah tidak jauh dengan sekarang ini;

2. **saksi Dahlan Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan oleh Pemohon ke persidangan sehubungan dengan Pemetaan kawasan hutan lindung malanu;

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemetaan kawasan hutan lindung malanu karena saksi pernah terlibat langsung dalam pemetaan kawasan wilayah hutan lindung wilayah dahulu kabupaten sorong sekarang kota sorong;
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam pemetaan kawasan wilayah hutan lindung wilayah dahulu kabupaten sorong sekarang kota sorong karena saat itu saksi menjabat sebagai kepala desa Malanu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Desa malanu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 1983 sampai dengan 1993;
- Bahwa wilayah yang dilakukan pemetaan kawasan hutan lindung saa itu adalah wilayah klasaman sampai dengan wilayah Desa Malanu;
- Bahwa pada awal mula dilakukan pemetaan wilayah kawasan hutan lindung oleh kehutanan pada tahun 1985, saat itu reaksi dari masyarakat ada meprotes dengan keras tindakan dari Kehutanan yang langsung melakukan pengukuran tanpa ada kordinasi kepada Masyarakat adat yang mempunyai hak atas tanah yang mau di letakan kawasan hutan lindung dari itu orang dari kehutanan berhenti untuk mengukur sehingga dilakukanlah pertemuan dengan pemilik tanah adat yang hadir oleh beberapa keret saat itu;
- Bahwa setelah dilakukan pertemuan terjadi kesepakatan dan pelepasan hak dari masyarakat atas tanah mana saja yang masuk kawasan hutan lindung, kemudian pengukuran dilakukan mulai dari sekitar Klasaman sampai daerah Desa malanu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan dasar apa dinas kehutanan kembali melakukan pemetaan di Tempat kejadian perkara (TKP) pada tahun 2014 dan menetapkan Tempat kejadian perkara (TKP) masuk dalam kawasan hutan lindung padahal setahu saksi derah Tempat kejadian perkara (TKP) dan sekitarnya telah bersertifikat hak milik dan peruntukan jelas ;
- Bahwa sebagaimana peta lokasi penataan batas kawasan hutan lindung daerah malanu dan sekitarnya berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan N. 188/ Kpets- II/1986 yang di tunjukan oleh saksi di persidangan Tempat kejadian perkara (TKP) tidak masuk dalam kawasan hutan lindung namun keputusan (SK) No. 783/Menhut-II/2004 tanggal 22 September 2014 dinas kehutanan kembali melakukan pemetaan dan wilayah Tempat kejadian perkara (TKP) masuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa setahu saksi setfikat Hak Milik atas tanah pada wilayah Tempat kejadian perkara (TKP) yaitu sertifikat Hak Milik pada tahun 1988 lebih

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ada dimana penetapan kawasan hutan lindung terhadap wilayah Tempat kejadian perkara (TKP) berdasarkan keputusan (SK) No. 783/Menhut-II/2004 tanggal 22 September 2014 baru dilakukan;

- Bahwa saksi tahu benar tanah di Tempat kejadian perkara (TKP) dan sekitarnya telah bersertifikat Hak Milik yang diperkirakan kurang lebih seribu sertifikat tersebut karena saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa untuk wilayah tersebut;

- Bahwa wilayah Tempat kejadian perkara (TKP) tersebut sejak saksi menjabat sebagai kepala desa, sudah merupakan wilayah pemukiman warga dan bahkan merupakan wilayah tempat pendidikan karena ada beberapa gedung sekolah diantaranya ada Kampus UKIP dan beberapa sekolah SD;

- Bahwa setahu saksi wilayah Tempat kejadian perkara (TKP) tersebut dulunya di peruntukan untuk kolam buaya;

- Bahwa proses permohonan pengajuan sertifikat hak milik atas tanah untuk wilayah Tempat kejadian perkara (TKP) diajukan oleh H. Ibrahim Bau ;

- Bahwa saksi membenarkan bukti P.1 yang di tunjukan di persidangan adalah bukti kepemilikan hak atas tanah Tempat kejadian perkara (TKP);

- Bahwa saksi membenarkan peta lokasi Tempat kejadian Perkara (TKP) (bukti T.28) termasuk dalam penetapan kawasa hutan lindung pada tahun 2014 sebagaimana titik kuning pada peta namun pada garis hitam /garis pemetaan hutan lindung pada tahun 1986 wilayah Tempat kejadian perkara (TKP) tidak termasuk Kawasan hutan lindung;

- Bahwa titik putih pada peta Kawasan Hutan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan N. 188/Kpts-II/1986 tentang penetapan kawasan hutan lindung Remu dan sekitarnya adalah merupakan titik kordinat pengukuran;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti T.8 yang di tunjukan di persidangan karena saksi tidak terlibat dalam pengukuran tersebut namun bila saksi melihat dari Peta wilayah TKP adalah termasuk dalam wilayah kawasan hutan lindung;

3. Saksi Hendra Wasaraka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti di hadirkan oleh Pemohon ke persidangan untuk memberikan keterangan kaitanya dengan sertifikat;

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi bekerja pada Badan Pertanahan kota sorong pada sekarang di bagian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Fisik dari sertifikat Hak Milik No. 266 namun pada daftar pada sertifikat atau data yang ada pada kantor saksi Sertifikat Hak Milik Nomor 266 ada;
- bahwa setahu saksi terbitnya sertifikat Hak Milik No. 266 sudah sesuai prosedur dan sepanjang ini tidak ada yang datang keberatan;
- bahwa setahu saksi sertifikat Hak Milik No. 266 belum pernah di batalkan ;
- bahwa setahu saksi karena kantor saksi adalah kantor baru, sehingga untuk sertifikat Hak Milik No. 266 warkanya ada di Kanwil Jayapura;
- bahwa untuk proses pembatalan sertifikat tersebut tidak serta merta di batalkan akan tetapi ada tahapannya yaitu ada permohonan dan harus ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR.MOMPANG LYCURGUS PANGGABEAN,SH.,M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon dan dengan Termohon saksi tahu;
- Bahwa ahli mengerti hadir dipersidangan untuk memberi pendapatnya sehubungan dengan permohonan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan dan pengalaman ahli adalah:
 - Modern English Press, Jakarta (sejak tahun 1990-1991);
 - Pegawai Harian pada Uneversitas Kristen Indonesia sejak tanggal 3 Maret 1991 sampai dengan 1 Agustus 1994;
 - Calon Pegawai Yayasan pada Uneversitas Kristen Indonesia sejak tanggal 1 agustus 1994 sampai dengan 1 Desember 1995;
 - Pegawai Yayasan pada Uneversitas Kristen Indonesia sejak tanggal 1 Desember 1995 sampai dengan sekarang;
 - Memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana sebanyak 26) dua puluh enam kali) di beberapa baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan;

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Ahli, Yang dimaksud dengan proses pemeriksaan praperadilan ialah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP, tentang Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Bahwa objek praperadilan adalah objek praperadilan diatur pada Pasal 1 butir 10 KUHAP bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri dalam suatu perkara Praperadilan adalah memeriksa dan memutus tentang:
 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan

Ketentuan Pasal 77 KUHAP ditegaskan kembali bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Namun terjadi perkembangan terhadap objek praperadilan sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa norma yang dianggap dalam Pasal 77 KUHAP diperluas dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

- Bahwa Yang dimaksud dengan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana dan esensinya adalah Yang dimaksud dengan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana bermula

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sejarah sistem peradilan pidana dimana lahir Magna Carta (1215) di Inggris yang merupakan cikal bakal *Due Process of Law* sebagai simbol perjuangan melawan kekuasaan sewenang-wenang, bahwa Raja harus mengakui *Habeas Corpus* (hak asasi manusia) untuk mendapatkan proses hukum yang adil berdasarkan hukum yang berlaku. Inti dari *due process of law* adalah perlindungan terhadap kebebasan warga negara dengan standar yang *reasonableness* yang sesuai dengan konstitusi negara. Dicey menyatakan: “*The rule of law not of man.*” *Due process of law* yang disebut dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966) yang memuat prinsip keadilan dan keseimbangan.

- Bahwa **Unsur-unsur *due process of law*** terdiri dari:

1. *Notice* (pemberitahuan kepada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka);
2. *Hearing* (hak untuk didengar demi membela dan melindungi hak-haknya terhadap dugaan adanya tindak pidana terhadap dirinya);
3. *Counsel* (hak untuk memperoleh bantuan hukum);
4. *Defense* (hak untuk membela diri);
5. *Evidence* (hak yang berkaitan dengan pembuktian atas dugaan tindak pidana yang ia lakukan);
6. *Fair and impartial court* (peradilan jujur dan tidak memihak).

- Bahwa apabila unsur-unsur *due process of law* tersebut dilanggar, maka hal itu merupakan penyimpangan terhadap *due process of law* yang pada gilirannya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

- Bahwa Seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana diatur pada Pasal 1 butir 14 KUHP, yang menyatakan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (esensinya *pertama*, diduga adanya tindak pidana (*actus reus*) dan *kedua*, ada pelaku (*mens rea*). Hal-hal yang diatur pada Pasal 1 butir 14 KUHP berkaitan dengan ketentuan hukum pidana materiil, yaitu bahwa



untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus dilihat apakah telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana.

- Bahwa Pembuktian dalam hukum pidana harus dilakukan dengan minimal dua alat bukti sebagai perwujudan dalam sistem pembuktian perkara pidana yang berlaku di Indonesia yakni *Negatief Wettelijk Bewijs Theorie* (minimum dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim). Keyakinan hakim terbentuk berdasarkan pemahaman terhadap dua alat bukti yang sah. Hakim sesuai hati nuraninya hanya boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan minimum dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sistem pembuktian ini untuk mencari kebenaran materiil, untuk menentukan tindak pidana apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab berdasarkan minimum dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim (Pasal 183 KUHP).

- Bahwa Dasar penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Penyidikan dilakukan dengan dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan (Ps. 13 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana). Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat: dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan; dan identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah (Ps. 13 ayat (2) Perkap No. 6 Tahun 2019).

- Bahwa esensi dari penyidikan adalah upaya penyidik mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya. Penetapan tersangka biasanya ditetapkan dalam suatu produk hukum yang lain, misalnya melalui Surat Penetapan Tersangka atau Surat Panggilan Tersangka

- Bahwa Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP (Ps. 13 ayat (3) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana), oleh sebab itu, sejatinya antara Spindik dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak dapat dipisahkan atau dibedakan secara prinsipil ;



- Bahwa apakah bukti permulaan tersebut sudah cukup atau tidak untuk menetapkan seseorang jadi tersangka dengan melihat kedua pandangan bersifat dualisme yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana maka untuk penetapan tersangka tidak dengan serta merta dengan dalih bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa melihat siapa pelakunya dan siapa pula yang bertanggung jawab atau mengesampingkan (*mens rea*) contoh kasus sengkong dan karta dan tafsir dari pasal 183 KuHap adalah hakim dilarang menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan tentunya tidak sekedar melihat dari Kuantitasnya saja akan tetapi juga kualitasnya;
- Bahwa yang dimaksud bukti permulaan dimana penetapan seseorang sebagai tersangka, ada beberapa definisi yang berbeda di dalam KUHP tentang “bukti permulaan” (Pasal 1 butir 14: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana);
- Bahwa yang dimaksud dengan bukti yang cukup “bukti yang cukup” (Pasal 21 ayat (1): Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana) dan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dinyatakan tentang alat bukti tersebut bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai adalah minimum dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Pasal 184 KUHP menyatakan: “Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.” Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”
- Bahwa tindak pidana dikatakan benar-benar terjadi apabila :



- Si pelaku jiwanya tidak terganggu;
- Ada kesalahan;
- Ada unsure melawan hukum;
- Bahwa untuk pertanggung jawaban pidana dapat dilihat dari Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya;
- Bahwa Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menurut pandangan Monistis, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Unsur subjek atau pelaku: adalah orang perseorangan, yang mampu bertanggung jawab;
 - Unsur kesalahan: yaitu unsur sikap batin yang ada pada diri subjek atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya berupa dengan sengaja.
 - Unsur bersifat melawan hukum, yakni bahwa perbuatan yang dilakukan subjek atau pelaku termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut kesadaran hukum, maupun menurut nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
 - Unsur tindakan/perbuatan baik dilakukan secara aktif maupun pasif, baik yang dilarang maupun diharuskan/diwajibkan, yang kepada pelakunya diancam sanksi pidana, yang dilakukan pada waktu, tempat dan keadaan sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa unsur melawan hukum untuk penetapan tersangka bagi orang yang mempunyai hak atas tanah atau kasus a quo dapat dilihat dari apakah perbuatan yang dilakukan subjek atau pelaku bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum atau sebagai tanpa hak, harus dapat dibuktikan bahwa tindakan pelaku adalah bersifat melawan hukum menurut kesadaran hukum yang



dianut oleh masyarakat. Namun apabila sebaliknya yang terjadi, terutama dalam kaitan dengan doktrin/ajaran sifat melawan hukum materiel, maka hal ini dapat dikaji dari sudut penerapan asas "tidak bertanggungjawab pidana tanpa sifat melawan hukum dan atau dapat dilihat dari motif perbuatan si pelaku;

- Bahwa setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP (Ps. 13 ayat (3) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana), oleh sebab itu, sejatinya antara Spindik dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak dapat dipisahkan atau dibedakan secara prinsipil dan sesuai Pasal 14 Perkap No. 6 Tahun 2019 ;
- bahwa SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;
- Bahwa dalam sistim pidana tidak dapat dipisahkan hukum pidana materiel, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiganya merupakan satu kesatuan. Menurut pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dan pandangan ini sebagian besar dianut oleh sarjana hukum di Indonesia. Ketika seseorang melakukan perbuatan pidana dalam teori hukum pidana disebut *actus reus* yaitu perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Menurut Prof. Mulyatno juga mengatakan seseorang dinyatakan bersalah maka masih harus ada pertanggungjawaban pidana dan jika dibandingkan dengan system hukum Inggris dinamakan *mens rea*. *Mens rea* adalah hubungan setiap batin pelaku dengan perbuatan bersifat melawan hukum;
- bahwa jika terdapat pertentangan antara dua instansi dan terjadi keraguan, maka di gunakan asas *in dubio pro reo*. Dan apabila terjadi pertentangan maka yang di pakai adalah yang menguntungkan kepada yang bersangkutan jika dalam hukum pidana tersangka atau terdakwa;
- bahwa eksistensi dan hakekat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dalam penegakan hukum yang berbasis pada kepastian hukum dan keadilan. Dimana Sprindik berkaitan dengan Penyidikan diatur di dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Penerbitan

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Sprindik menjadi sesuatu yang penting dalam rangka kelanjutan proses peradilan pidana ketika diduga seseorang telah diduga melakukan tindak pidana;

- bahwa dasar penerbitan sprindik harus dilengkapi dengan laporan kejadian yang sesuai dengan pemenuhan unsur tindak pidana yang terjadi dan yang melakukan itu bersalah. Setelah laporan kejadian kemudian terbit Sprindik. Laporan menjadi dasar penerbitan sprindik, kemudian meningkat ke Berita Acara;
- bahwa Sprindik dan SPDP seolah-olah dua hal yang berbeda tetapi itu juga rangkaian dari peradilan pidana. Dan dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebab penerbitan SPDP juga didasari oleh prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum. Penerbitan SPDP dan Sprindik selalu dapat di kembalikan kepada due process of law;
- bahwa jangka waktu penyampaian atau pemberitahuan Sprindik dan SPDP kepada Tersangka dan/atau Keluarga Semula dalam KUHP ini tidak disebutkan dengan tegas, kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa surat perintah penyidikan atau SPDP yang dikeluarkan oleh Penyidik harus disampaikan kepada terlapor paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, dan kemudian di atur didalam peraturan Kapolri dengan tegang waktu tersebut. SPDP yang diterbitkan oleh Penyidik harus di sampaikan kepada terlapor paling lambat 7 hari;
- bahwa salah satu unsur dari pasal 89 ayat 1 UU nomor 18 tahun 2013 adalah "DENGAN SENGAJA", bahwa dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) bersumber dari rasa keadilan,, maka harus bersifat mutlak dalam arti bahwa hanya dapat disimpangi oleh undang-undang yang dinyatakan secara tegas, namun apabila seseorang tidak memiliki kesalahan sama sekali, tidak sewajarnya ia dipidana. Laporan Polisi tidak bisa dikatakan sebagai salah satu alat bukti yang dapat menguatkan terjadi tindak pidana. Dalam sistim peradilan kita Mens rea menjadi suatu hal yang fundamental, sehingga untuk menyatakan seseorang bersalah tidak dianggap sepeleh. Sifat melawan hukum pasal 89 uu nomor 18 tahun 2013 harus di buktikan dan dapat dikaitkan dengan unsur kesengajaan;



- bahwa Penyitaan wajib didahului persetujuan ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 3 x 24 jam;
- bahwa dalam penyitaan barang yang disita diuraikan secara jelas. Dengan adanya dua surat yang sama dengan waktu yang berbeda akan mengakibatkan ketidak pastian hukum dan dapat menimbulkan ketidakadilan;
- bahwa apabila ditemukan proses penyidikan dan penerbitan Sprindik serta penyampaian atau pemberitahuan SPDP terhadap tersangka dan keluarganya TIDAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Putusan Mahkamah Konstitusi, maka dengan adanya penertiban sprindik, SPDP adalah bukan hanya untuk kepentingan penyidik tetapi juga terlapor dan kepentingan masyarakat. Sehingga penegak hukum dapat memperlihatkan profesionalismenya dalam melakukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan sehingga tidak gegabah untuk menginjak-injak peraturan yang ada, tapi kemudian menyatakan perbuatannya sah menurut hukum;
- bahwa ahli dipersidangan diperlihatkan bukti surat P.12 dan P.13 kaitannya dengan surat pada tanggal 26 September 2020 TERMOHON melakukan **"PRO JUSTITIA"** Penyitaan berupa Surat Tanda Penerimaan barang bukti dan surat tertanggal 06 Oktober 2020 TERMOHON melakukan **"PRO JUSTITIA"** Penyitaan berupa Surat Tanda Penerimaan barang bukti yang dikeluarkan oleh instansi yang sama adalah resmi;
- bahwa jika melihat sifat surat yang telah mencantumkan **"PRO JUSTITIA"** pada bukti P.12 adalah tindakan penyidikan namun prosesnya masih tahap penyelidikan karena belum ditemukan tersangka;
- bahwa jika melihat tenggang waktu pengajuan persetujuan penyitaan pada bukti P.13 dengan Surat Nomor : S.07/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/10/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 perihal Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat, (bukti T. 22) adalah sah namun jika dilihat dari bukti P.12 maka tenggang waktunya telah lewat, sehingga sangat jelas akibat dari dua surat yang sama dan dikeluarkan oleh instansi yang sama tersebut menunjukkan adanya ketidak pastian hukum;
- bahwa dalam melakukan gelar perkara, setidaknya-tidaknya melibatkan terlapor atau kuasanya karena tujuan dari gelar perkara itu



sendiri adalah membuat terang suatu perkara atau menemukan kebenaran materil;

- bahwa tindakan polisi kehutanan dalam rangka melakukan operasi adalah tindakan pengamanan yang bersifat administrasi oleh karena itu memanggil seseorang untuk mendengar keterangan tidak mencatumkan **"PRO JUSTITIA"** tetapi sifatnya adalah undangan sedangkan tindakan polisi kehutanan dalam rangka melakukan proses penegakan hukum adalah tindakan penyidikan sehingga jangan percampuradukan tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum

- bahwa Solusi apabila terjadi kekosongan hukum dengan perkembangan masyarakat selalu lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan masyarakat yang acapkali menimbulkan kekosongan hukum terhadap hal-hal atau keadaan yang berkembang dalam masyarakat yang pastinya belum diatur atau jika sudah diatur namun tidak jelas bahkan tidak lengkap atau sudah usang. Untuk itu sangat diperlukan suatu hukum yang stabil dan fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan tersebut.;

- bahwa Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi terjadinya kekosongan hukum adalah Penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, seorang hakim tidak boleh menangguk atau menolak memeriksa perkara dengan dalih UU tidak sempurna atau tidak adanya aturan hukum. Dalam kondisi UU tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) untuk menafsirkan sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum;

- Bahwa Pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung memberikan dasar hukum bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut. Perma No. 13 Tahun 2016 dapat dijadikan pedoman bagi Penegak Hukum untuk mengatasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendala teknis hukum acara pidana korporasi. Namun, Perma tersebut memiliki keterbatasan sehingga diperlukan pembaruan hukum acara pidana korporasi dalam ranjangan hukum Pidana kedepan;

- Bahwa Korporasi berdasarkan Perma No. 13 Tahun 2016 dapat dijadikan sebagai subjek hukum;
- Bahwa penetapan tersangka karena diduga melanggar uu No. 49 tahun 2013 tentang kehutanan dipasangkan dengan UU Pokok agrari tahun 1960 dan jika dilihat adalah peraturan yang kedudukannya sama akan tetapi uu yang berbeda maka tergantung pada penafsiran hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Tugas Operasi No : ST.498/BPPHLHK.5/TU/09/2020, tertanggal 22 September 2020, selanjutnya di beri tanda bukti T.1
2. Foto copy Laporan Kejadian Nomor: LK.07/ BPPHLHK.5SW.1/09/2020, tertanggal 24 September 2020 selanjutnya di beri tanda bukti T.2;
3. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINDIK.07/BPPHLHK.5/SW1/ PPNS/09/2020 tertanggal 26 September 2020 selanjutnya di beri tanda bukti T.3.
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP.07/ BPPHLHK.5/SW1/PPNS/09/2020 tertanggal 28 September 2020 selanjutnya di beri tanda bukti T.4;
5. Foto copy Surat Panggilan Nomor : PGL.01/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tertanggal 26 September 2020, selanjutnya di beri tanda bukti T.5
6. Foto copy Surat Panggilan Nomor : PGL.02/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tertanggal 26 September 2020 selanjutnya di beri tanda bukti T.6;
7. Foto copy Surat Panggilan Nomor : PGL.03/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tertanggal 26 September 2020 selanjutnya di beri tanda bukti T.7;

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Panggilan Nomor :
PGL.04/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tertanggal 26 September 2020
selanjutnya di beri tanda bukti T.8;
9. Foto copy Surat Panggilan Nomor :
PGL.05/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tertanggal 26 September 2020
selanjutnya di beri tanda bukti T.9;
10. Foto copy Surat Panggilan Nomor :
PGL.06/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tertanggal 26 September 2020
selanjutnya di beri tanda bukti T.10
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor atas nama Sdr.
BERDIANUS SARAGIH tertanggal 26 September 2020 selanjutnya di beri
tanda bukti T.11;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Petugas atas nama Sdr.
YESAYA AWOM, S.Hut tertanggal 26 September 2020 selanjutnya di beri
tanda bukti T.12;
13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdri. INA
ROSELINA YUNECE SIKIRIT tertanggal 29 September 2020 selanjutnya di
beri tanda bukti T.13;
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. HUMALA
SIMANJUNTAK tertanggal 30 September 2020 selanjutnya di beri tanda
bukti T.14;
15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr.
ANTONIUS PENANA tertanggal 30 September 2020 selanjutnya di beri
tanda bukti T.15;
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr.
ANTONIUS VEPY tertanggal 30 September 2020 selanjutnya di beri tanda
bukti T.16;
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr.
AGUSTINUS MATHEOS tertanggal 30 September 2020, selanjutnya di beri
tanda bukti T.17
18. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. HOTMAN
SIMANJUNTAK tertanggal 30 September 2020, selanjutnya di beri tanda
bukti T.18
19. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti oleh PPNS
tertanggal 06 Oktober 2020, selanjutnya di beri tanda bukti T.19;

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor :
SP.Sita.01/BPPHLHK.5/SW.1/ PPNS/10/2020 tertanggal 06 Oktober 2020, selanjutnya di beri tanda bukti T. 20;
21. Foto copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 06 Oktober 2020, selanjutnya di beri tanda bukti T. 21;
22. Foto copy Surat Nomor : S.07/BPPHLHK.5/ SW.1/PPNS/10/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 perihal Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan, selanjutnya di beri tanda bukti T. 22
23. Foto copy Surat Nomor : 384/Pen.Pid/2020/ PN Son tertanggal 04 November 2020, perihal Penetapan Persetujuan Penyitaan , selanjutnya di beri tanda bukti T. 23;
24. Foto copy Surat Nomor : S.01/BPPHLHK.5/ SW.1/PPNS/09/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat, selanjutnya di beri tanda bukti T. 24
25. Foto copy Surat Nomor : S.02/BPPHLHK.5/ SW.1/PPNS/09/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Papua Barat, selanjutnya di beri tanda bukti T. 25
26. Foto copy Surat Nomor : S.554/BPPHLHK.5/ TU/09/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, kepada Kepala Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari, selanjutnya di beri tanda bukti T. 26
27. Foto copy Surat Nomor : S.10/BPPHLHK.5/ SW.1/PPNS/09/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 kepada Dekan Fakultas Hukum UGM, selanjutnya di beri tanda bukti T. 27;
28. Foto copy Berita Acara Pengambilan Titik Koodinat TKP dan lampiran peta hasil overlay pada kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong oleh Tim Balai Pemantapan Kawasan Hutan XVII Manokwari, selanjutnya di beri tanda bukti T. 28
29. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Perpetaan atas nama TARYA, Amd tertanggal 10 Oktober 2020, selanjutnya di beri tanda bukti T. 29;
30. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Kawasan Hutan atas nama JIMMY W. SUSANTO, S.Hut., MT tertanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya di beri tanda bukti T. 30
31. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pertambangan atas nama ROSA RANTETODING, S.Kom., M.Kes tertanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya di beri tanda bukti T. 31;

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana atas nama MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, SH., LL.M, tertanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya di beri tanda bukti T. 32;

33. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No : 188/Kpts-II/1986 tertanggal 9 Juli 1986 beserta lampiran : Berita Acara Tentang Penataan Batas Hutan Lindung Remu dan Peta Batas Hutan Lindung Remu, selanjutnya di beri tanda bukti T. 33

34. Foto copy Notulensi Rapat Gelar Perkara tertanggal 22 Oktober 2020 dilampiri daftar hadir peserta gelar. selanjutnya di beri tanda bukti T. 34;

35. Foto copy Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.01/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/11/2020 tertanggal 2 November 2020, selanjutnya di beri tanda bukti T.35;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ABDUL FICAR HADJAR, SH.,MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon dan dengan Termohon saksi tahu;
- Bahwa ahli mengerti hadir dipersidangan untuk memberi pendapatnya sehubungan dengan permohonan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon;
- Bahwa ahli adalah dosen Hukum acara Pidana pada Universitas trisakti Jakarta;
- Bahwa Praperadilan adalah berfungsi untuk mengontrol suatu proses pidana atau upaya paksa yang dilakukan penegak hukum seperti penahanan, penyitaan dan penetapan tersangka;
- Bahwa subyek praperadilan adalah orang yang mempunyai legal standing untuk mengajukan praperadilan seperti Penyidik/Penuntut Umum, Tersangka atau keluarga/kuasanya, Pihak Ketiga;
- Bahwa permohonan ditujukan dimana tindak pidana itu terjadi dalam suatu wilayah hukum;
- Bahwa objek yang diperiksa oleh hakim praperadilan hanya terbatas pada formalnya;
- Bahwa apakah Pos Gakum dalam perkara a qua bisa dijadikan sebagai subjek atau tidak , tergantung dari wilayah hukum yang mengajukan praperadilan atau bisa diajukan di wilayah hukum salah

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu instansi yang berada pada hirarki pos gakum tersebut juga dapat diajukan kepada langsung kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan ;

- Bahwa terkait eksepsi angka 3 Termohon, mengenai pos Gakum bukan dilihat dari benda saja namun harus dilihat dari Hierarki untuk apa dan siapa saja yang bekerja pada pos Gakum tersebut sehingga secara organisasi Pos Gakum adalah bagian dari kementerian lingkungan hidup yang didalamnya ada Polisi kehutanan yang fungsinya adalah penegak hukum atau penyidik PPNS yang dapat melakukan upaya paksa;

- Bahwa hukum acara digunakan dalam perkara praperadilan peraturannya ada pada Hukum acara pidana akan tetapi hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata;

- Bahwa ada 3 (tiga) tindakan hukum Polisi Kehutanan adalah:

- a. Pengamanan Negara
- b. Penegakan hukum
- c. Pelayanan masyarakat;

- Bahwa tindakan fungsional polisi kehutanan adalah sifatnya administrasi karena tidak semua polisi kehutanan adalah penegak hukum dan tindakan pengamanan hutan adalah bukan peristiwa penyidikan atau penegakan hukum;

- Bahwa wewenang polisi kehutanan adalah melakukan kegiatan pengamanan hutan yang diduga ada terjadi peristiwa hukum;

- Bahwa dalam laporan kejadian mencantumkan nama terlapor namun jika hanya menemukan barang bukti yang diduga ada pelanggaran hukum maka tidak perlu mencantumkan siapa terlapornya karena dalam prosesnya bisa menemukan siapa pelakunya;

- Bahwa dalam sprindik tidak wajib mencantumkan nama terlapor apabila belum diketahui tetapi cukup mencantumkan barang bukti yang di temukan dan diduga ada pelanggaran hukum;

- Bahwa SPDP yang ditunjukan di persidangan (bukti T.4) tersebut adalah cukup diberitahukan kepada Penuntut umum karena pelakunya dan akan diserahkan kepada Terlapor apabila terlapornya sudah ditemukan agar si terlapor bisa mempelajari demi kepentingan pembelaanya jika terjadi peristiwa hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk diterbitkan SPDP boleh saja sebelum di ketahui siapa pelakunya karena proses penyidikan juga akan mengarah mencari siapa pelakunya;
- Bahwa untuk penetapan tersangka sebagaimana dalam KuHap Bahwa Seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana diatur pada Pasal 1 butir 14 KUHP, yang menyatakan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (esensinya *pertama*, diduga adanya tindak pidana (*actus reus*) dan *kedua*, ada pelaku (*mens rea*) namun putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dinyatakan tentang alat bukti tersebut bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai adalah minimum dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Pasal 184 KUHP menyatakan: “Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.” Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi;
- Bahwa dengan adanya kata “**PRO JUSTITIA yang artinya untuk keadilan**” pada surat berarti sudah ada proses hukum berarti sudah masuk pada proses penyidikan bukan lagi pada proses penyelidikan;
- Bahwa Yang dimaksud dengan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana yang fungsinya untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan warga negara dengan standar yang *reasonableness* yang sesuai dengan konstitusi negara. Dicey menyatakan: “*The rule of law not of man.*” *Due process of law* yang disebut dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966) yang memuat prinsip keadilan dan keseimbangan, yang berarti perlakuan sama di depan hukum;
- Bahwa kaitanya *due process of law* dalam sistem peradilan pidana tersebut ada batas waktu SPDP yang di perjelas pada putusan Mahkamah Konsitusi mengenai lamanya waktu yaitu 7 hari diserahkan kepada tersangka atau keluarganya;

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka yang mempunyai sertifikat hak milik atas tanah dan belum pernah di cabut atau dibatalkan jika dilihat kekuatan pembuktian sertifikat hak milik adalah bukti yang kuat tetapi ada fungsi sosialnya atas tanah dan bila dikaitkan dengan UU Nomor 18 tahun 2013 tentang kehutanan juga kembali kepada fungsi hutan itu sendiri apakah sesuai dengan pemetaan atau tidak;
- Bahwa pada pemetaan hutan tersebut apakah dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya sudah di penuhi atau tidak, misalkan apabila sudah ada hak lain diatas tanah tersebut, apakah sudah dibebaskan lebih dahulu atau belum atau, dapat juga dilihat hak mana yang lebih dahulu misalnya kawasan hutan berarti setidaknya-tidaknya ada ijin dari Kementerian kehutanan untuk memanfaatkan kawasan tersebut;
- Bahwa apabila dalam proses hukum terdakwa ditemukan 2 (dua) peraturan yang sama maka kembali ke asas hukum dan berujuk pada pasal 2 KUHAP yaitu diberlakukan perturan yang menguntungkan terdakwa;
- Bahwa pada perkara pradilan yang diperiksa adalah formalnya bukan perkara pokok;
- Bahwa Dalam perma No.13 tahun 2016, saat itu terjadi kekosongan hukum sehingga tanggung jawab pidana Korporasi juga disebut subjek hukum sehingga jika dilihat dari uu No. 13 tahun 2013 tetang kehutanan, Kementerian Kehutanan dapat disebut sebagai korporasi sehingga tergantung kepada Pemohon kepada siapa Pemohon mengajukan apakah kepada person atau kepada badan hukumnya karena orang-orang yang pada lembaga tersebut adalah bagian dari organisasi;
- Bahwa apabila ada proses hukum yang cacat hukum kalau dilihat dari proses hukumnya adalah menjadi tidak sah (Formil) bukan batal demi hukum (materilnya) ;
- Bahwa kata **“PRO JUSTITIA”** tersebut mestinya tidak dicantumkan pada proses penyidikan tetapi pada proses penyidikan (pasal 5 kuhap tentang kewengan penyidik;
- Bahwa spdp dapat diterbitkan 2 (dua) kali, misalkan pada SPDP yang pertama belum ada tersangkanya tetapi sudah ada barang bukti dan saksinya kembali lagi kepada kepentingannya;

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyitaan terhadap barang temuan atau tertangkap tangan atau ada yang menguasai barang bukti kaitannya dengan pasal 55 KUHP dapat menetapkan pelakunya untuk mencari tersangka lainnya karena penetapan tersangka adalah merupakan proses penyidikan;
- Bahwa dalam proses hukum apabila belum ada tersangkanya adalah tindakan penyelidikan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Hukumnya

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang antara lain sebagai berikut:

A. Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat Formil

Dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua, Jalan Serma Suwandi Komplek BLK Sanggeng Manokwari Papua Barat, Cq, Pos Pengaduan GAKKUM LHK Sorong belakang Puskesmas Klasaman KM 12 Kota Sorong. Terhadap hal tersebut Termohon tanggap sebagai berikut:

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Angka 2 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), diatur bahwa gugatan/permohonan ditujukan terhadap pimpinan lembaga/instansi.
2. Bahwa permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon CQ. Pos Pengaduan Gakum Sorong Belakang Puskesmas Klasaman KM.12 Kota Sorong. Makna CQ dalam permohonan *a quo* berarti lebih khusus ditujukan kepada Pos Pengaduan Gakum Sorong Belakang Puskesmas Klasaman KM.12 Kota Sorong adalah Permohonan yang tidak tepat
3. Bahwa Pos Gakkum berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Menteri LHK No. P.83/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/ 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah (Permen TAHUBJA)

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pasal 12 ayat (2)
- ii. *Pos Gakkum LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Gakkum melalui kepala seksi wilayah*

4. Bahwa selanjutnya kedudukan Pos Gakkum diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Nomor: SK.23/PHLHK/SET/KUM.1/8/2018 tentang Pembentukan Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perdirjen Pos Gakkum), dalam diktum kedua menyatakan:

- i. *Pos Gakkum sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU merupakan unit kerja nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Wilayah pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.*

5. Selanjutnya dalam pelaksanaan mengenai kewenangan Pos Gakkum dalam diktum keempat menyatakan:

- i. *Pos Gakkum sebagaimana dimaksud dalam amar KETIGA terdiri dari :*

6. *koordinator, memiliki tugas melaksanakan:*

7. *koordinasi pelaksanaan tugas Pos Gakkum di wilayah kerjanya*

8. *koordinasi pelaksanaan tugas Pos Gakkum dengan unit pelaksanaan teknis KLHK dan instansi lain yang terkait.*

9. *tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Wilayah pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan*

10. *Pelaporan penyelenggaraan tugas Pos Gakkum di wilayah kerjanya kepada Kepala Seksi Wilayah dengan tembusan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.*

11. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut diatas tugas koordinator pos bersumber dari tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Wilayah yang dalam perkara a quo adalah kepala Seksi Wilayah I Manokwari pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua yang berdomisili di Kota Manokwari.

12. Bahwa berdasarkan Perdirjen Pos Gakkum tersebut diatas, Pos Pengaduan Gakum LHK Sorong bukanlah institusi atau lembaga yang memiliki kewenangan independen karena kedudukan Pos Pengaduan

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gakum Sorong berada di bawah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua.

13. Bahwa permohonan pemohon yang menarik Pos Pengaduan Gakum Sorong sebagai termohon adalah tidak tepat karena tugas dan fungsi Pos Pengaduan Gakum Sorong adalah tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Wilayah I Manokwari.

14. Bahwa berdasarkan pada dalil – dalil hukum diatas cukup beralasan hakim yang mulia untuk menolak permohonan pemohon karena salah menentukan termohon (*error in subjecto*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sangat jelas adalah permohonan cacat formil sehingga permohonan praperadilan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. Permohonan Praperadilan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Liebel*)

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Liebel*) karena tidak ada kesesuaian antara dalil Posita dengan Petitum permohonan:

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan yang ditujukan kepada Pos Gakkum Sorong sedangkan seluruh Posita yang menjadi dasar permohonan adalah mengenai seluruh tindakan penyidikan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian antara obyek permohonan dengan subyek permohonan, karena Termohon merupakan institusi non struktural yang tugasnya diberikan oleh Kepala Seksi Wilayah I Manokwari pada Balai Gakkum Wilayah Maluku Papua.

6. Bahwa jika pemohon bermaksud mengajukan permohonan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka seharusnya ditujukan kepada Kepala Seksi Wilayah I Manokwari atau Kepala Balai PPHLHK Wilayah Maluku Papua karena Pos Gakkum Sorong tidak memiliki kewenangan mengeluarkan Surat perintah Penyidikan.

7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak sahnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINDIK.07/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tertanggal 26 September 2020, namun dalam dalil Posita permohonan menggunakan dasar pijakan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, tentang

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana merupakan kekeliruan karena sebagai pedoman dalam melakukan penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Menejemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana asas *lex specialis derogat legi generali*.

8. Bahwa Penyidik (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani akan berpedoman pada ketentuan yang lebih khusus dan mengesampingkan ketentuan yang umum seperti yang dijadikan dasar dalil posita pemohon nomor 8 yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon secara tidak sah, merupakan pernyataan yang tidak tepat karena telah mengambil dasar hukum yang tidak tepat. Dalil posita nomor 8 juga tidak sejalan dengan fakta dalam proses penyidikan bahwa Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan dalam pemeriksaan dengan menandatangani semua Berita Acara Pemeriksaan dengan tanpa paksaan dan selalu didampingi penasehat hukum, sehingga dalil-dalil yang disampaikan terdapat kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita, petitum dan kenyataan serta tidak berdasar untuk menyatakan tidak sahnya Surat Perintah Penyidikan.

Dengan memperhatikan Yurisprudensi:

1. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565.K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang berbunyi "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna".
2. Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 167/Tahun 1970 Pdt/PTB tanggal 27 Oktober 1970 yang berbunyi: "Gugatan yang belum lengkap yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan materi dari eksepsi pihak Termohon sebagai berikut:

Ad.A. Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat Formil

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam eksepsi ini pihak termohon telah mendalilkan bahwa sebagai Pos Pengaduan Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sorong tidak memiliki kewenangan untuk menyidik perkara Aquo karena tidak diberikan wewenang oleh berbagai peraturan

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya di dalam praperadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Angka 2 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), diatur bahwa gugatan/permohonan ditujukan terhadap pimpinan lembaga/instansi.

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian lembaga berdasarkan KBBI adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, dalam bidang pemerintahan pengertian lembaga adalah badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian instansi berdasarkan KBBI adalah ; badan pemerintah Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian dimaksud maka dapat disimpulkan bahwa lembaga atau instansi adalah badan pemerintah dalam lingkungan eksekutif;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditujukan kepada Instansi Pemerintah yang bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang selanjutnya di beri akronim Cq;

Menimbang bahwa berdasarkan lampiran IV KBBI Cq sendiri berarti Casu Quo yang berasal dari bahasa latin yang berarti “Dalam Hal Ini” “ Lebih spesifik Lagi”, maksudnya adalah **untuk menegaskan Isi Surat**;

Menimbang bahwa selanjutnya terdapat akronim Cq pada permohonan Pemohon Praperadilan yakni Cq Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Cq Pos Pengaduan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sorong ;’

Menimbang bahwa selanjutnya Pos Pengaduan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Nomor: SK.23/PHLHK/SET/KUM.1/8/2018 tentang Pembentukan Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perdirjen Pos Gakkum), dalam diktum kedua menyatakan:

Pos Gakkum sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU merupakan unit kerja nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Wilayah pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian keberadaan Pos Pengaduan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab kepada Wilayah pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dalam hal ini adalah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua yang berada di Manokwari;

Menimbang bahwa kalau dilihat dari hirarki kewenangan pertanggung jawaban dalam instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maka setelah kementerian aquo maka dibawahnya ada Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia setelah itu Balai Pengekan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Maluku dan Papua barulah yang terakhir adalah Pos Pengaduan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang bahwa keberadaan Pos Pengaduan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sorong merupakan suatu representasi atau keterwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Sorong sehingga tujuan dari surat (permohonan) yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia diberikan kepada Pos Pengaduan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sorong;

Menimbang bahwa menurut Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit sinar Grafika, hal.438 - 439 yang menyebutkan antara lain;

Eksepsi Error In Persona dapat diajukan meliputi peristiwa berikut:

a. Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid

Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (persona standi in iudicio);

b. Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;

Misalnya terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi isi perjanjian, dalam kasus tersebut, tindakan menarik C serbagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A;;

c. Exeptio Plurium Litis Concortium;

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa eksepsi yang dimaksudkan oleh Termohon dalam perkara aquo termasuk dalam eksepsi keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (dalam hal ini adalah Termohon) ;

Menimbang bahwa menurut Hakim Praperadilan tindakan menarik masuk Pos Pengaduan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sorong sebagai pihak dalam perkara aquo, karena pihak Pos Pengaduan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sorong memiliki atau mempunyai hubungan hukum dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang menjadi tujuan utama sebagai Termohon berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Nomor: SK.23/PHLHK/SET/KUM.1/8/2018 tentang Pembentukan Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perdirjen Pos Gakkum);

Menimbang bahwa hal tersebut di atas terkecuali kalau yang ditarik masuk sebagai Termohon adalah pihak Polresta Kota Sorong atau Polres Kabupaten Sorong yang juga memiliki penyidik, karena memang Polresta Kota Sorong maupun Kabupaten Sorong tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara Aquo ;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak termohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa permohonan dapat ditujukan kepada bangunan dalam hal ini adalah sebuah Pos Pengaduan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sorong? , Hakim Praperadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa kemudian pertanyaan tersebut dibalik lagi, Apakah benar Pos Pengaduan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sorong hanya berupa sebuah bangunan utuh saja tanpa adanya aktivitas subjek hukum yang bekerja dan bertanggung jawab didalamnya?, hal tersebut tentu saja tidak karena sebagaimana pertimbangan di atas bahwa keberadaan Pos Pengaduan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sorong merupakan representative dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Balai Pengkahan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Maluku dan Papua di Kota Sorong;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam jawaban termohon telah di kemukakan Yurisprudensi tentang Putusan Mahkamah Agung nomor 565.K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang berbunyi “Gugatan dinyatakan

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima karena Gugatan tidak Sempurna” dan Putusan PT Bandung nomor 167/tahun1970 Pdt/PTB tanggal 27 Oktober 1970 yang berbunyi “Gugatan yang belum lengkap yang di ajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Yurisprudensi merupakan Putusan Hakim yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, kemudian diikuti oleh Hakim-Hakim yang lain untuk mengadili dan memutus dalam perkara yang sama. Pertanyaannya apakah Putusan Mahkamah Agung nomor 565.K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 dan Putusan PT Bandung nomor 167/tahun1970 Pdt/PTB tanggal 27 Oktober 1970 adalah perkara yang sama dengan perkara Aquo? Kalau pun memang sama dengan perkara aquo maka Hakim praperadilan perkara aquo harus mengikuti Yurisprudensi tersebut namun apabila tidak sama maka tentunya tidak perlu di ikuti, namun secara logika perkara tersebut bukanlah perkara praperadilan kalau dilihat dari nomor perkaranya sehingga Hakim praperadilan perkara Aquo tidak perlu untuk mengikuti Yurisprudensi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian maka eksepsi termohon mengenai Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat Formil haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya dari pihak termohon yang antara lain :

Ad.B. Permohonan Praperadilan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Liebel*)

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam eksepsi ini pihak termohon pada pokoknya telah mendalilkan antara lain:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Sorong dan Kehutanan namun seluruh isi permohonan menyangkut Penyidikan yang mana kepada Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Sorong bukan merupakan penyidik

Menimbang bahwa hal ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pertimbangan di atas yang menyebutkan bahwa kepada Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Sorong termasuk dalam pihak sebagai termohon sehingga tidak menjadi masalah bila ada dalil-dalil permohonan yang menyebutkan tentang Penyidikan;

Menimbang bahwa selanjutnya termohon dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa apabila Pemohon hendak mengajukan permohonan

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Penetapan tersangka hendaknya diajukan kepada Kepala Seksi Wilayah I Manokwari atau Kepala Balai PPHLHK Wilayah Maluku Papua karena Pos Gakkum Sorong tidak memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan;

Menimbang bahwa lagi-lagi terdapat pengulangan yang sama dengan pertimbangan di atas dimana Pemohon telah melakukan peromohonan Praperadilan mulai dari Kementrian sampai dengan Pos Gakkum sehingga Hakim praperadilan kembali mengulangi pertimbangannya bahwa Pos Gakum memiliki hubungan hukum dengan PPLHK Wilayah Maluku Papua dan merupakan representasinya di kota Sorong;

Menimbang bahwa selanjutnya termohon mendalilkan bahwa dasar hukum dari permohonan pemohon yang mempergunakan pasal 25 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang management Penyidikan Tindak Pidana merupakan kekeliruan karena seharusnya mempergunakan Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2010 tentang Menagement Penyidikan oleh PPNS sehingga berlaku asas Lex Specialty derogat legi generaly;

Menimbang bahwa terhadap jawaban atau dalil tersebut Hakim Praperadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2010 tentang Menagement Penyidikan oleh PPNS pada paragraph 2 pasal 21 Ayat (1) menyatakan dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa selebihnya pasal 21 Ayat (2) sampai dengan pasal 23 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2010 tentang Menagement Penyidikan oleh PPNS secara limitatif sama dengan pasal 25 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Management Penyidikan Tindak Pidana, namun kemudian Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2010 tentang Menagement Penyidikan oleh PPNS sesungguhnya berdasarkan pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) **kecuali Undang-Undang menentukan lain**, dipatahkan dengan adanya Putusan MK nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa SPDP juga wajib di berikan kepada Terlapor dan Korban;

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selebihnya termohon dalam jawaban eksepsinya telah mendalilkan Yurisprudensi sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu di atas dengan demikian dalil jawaban Termohon dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas sepatutnya untuk di tolak;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Termohon sepatutnya untuk di tolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Sorong menyatakan;

1. Tidak sahnya Surat Perintah Penyidikan
2. Tidak sahnya Penetapan tersangka ;
3. Tidak sahnya Penyitaan, serta
4. Penggantian kerugian

Yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa kemudian dalil-dalil permohonan Pemohon telah disangkal oleh Termohon dan berdasarkan pasal 283 Rbg mengenai beban pembuktian, pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan dan sebaliknya, sehingga pemohon diberikan beban untuk terlebih dahulu memberikan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-13 dan 3 (tiga) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-35 dan tidak menghadirkan saksi

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan nilai bukti dari surat-surat maupun keterangan saksi-saksi, serta ahli, Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkan secara rinci satu-persatu, tetapi akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan yang tidak dipertimbangkan harus dianggap tidak ada relevansinya dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah menyangkut beberapa hal termasuk di dalamnya antara lain Surat Perintah Penyidikan, Penetapan Pemohon sebagai tersangka, Penyitaan yang tidak sah serta mengganti kerugian yang dialami oleh Pemohon yang dilakukan oleh termohon yang dianggap tidak Sah;

Menimbang, bahwa apakah benar adanya, Termohon telah melakukan hal-hal yang dikemukakan di atas terhadap diri Pemohon yang dilakukan secara tidak sah tersebut versi Pemohon?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti surat maupun Ahli dan petunjuk dalam persidangan;

Menimbang bahwa permohonan Aquo pemohon telah memohon agar dinyatakan tidak sahnya Surat Perintah Penyidikan nomor SPRINDIK.07/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tanggal 26 September 2020 (bukti T – 3) karena selain tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana dimana SPDP dikirimkan setelah terbitnya SPRINDIK, dan juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang amar Putusannya menegaskan bahwa seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan Penyidik harus disampaikan selain kepada Penuntut Umum juga disampaikan kepada terlapor ataupun korban/pelapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dimulainya proses Penyidikan;

Menimbang bahwa terhadap hal ini termohon telah membantah dalil

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut dalam jawabannya dengan menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan nomor SPRINDIK. 07/ BPPHLHK .5 /SW .1 / PPNS/09/2020 tanggal 26 September 2020 (bukti T – 3) telah dikeluarkan oleh Penyidik namun tersangkanya belum ada,masih dalam tahap Penyelidikan, sehingga SPDP nomor: SPDP.07/ BPPHLHK.5/ SW1/PPNS/09/2020 tertanggal 28 September 2020 (bukti T-4) hanya diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Perkap nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa tentang pokok permasalahan diatas menurut ahli DR.MOMPANG LYCURGUS PANGGABEAN,SH.,M.Hum yang dihadirkan oleh Pemohon menjelaskan bahwa seharusnya ditemukan terlebih dahulu terlapornya atau tersangkanya barulah dibuat Surat Peintah Penyidikan yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan supaya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dapat dikirimkan selain kepada Penuntut Umum juga dapat dikirimkan kepada terlapor atau keluarganya maupun kepada korban atau pelapor, hal mana agar supaya pihak terlapor dapat mempersiapkan dirinya untuk menghadapi tuntutan maupun menyiapkan pembelaannya sebagaimana di amanatkan oleh Putusan MK nomor 130/PUU-XIII/2015 sehingga bagaimana mungkin mau dikirimkan kepada terlapor kalau terlapornya belum di temukan atau masih dalam proses PENYELIDIKAN;

Menimbang bahwa menurut Ahli ABDUL FICAR HADJAR, SH.,MH,yang dihadirkan oleh termohon menyatakan bahwa SPRINDIK dan SPDP dapat dibuat dua kali dalam kasus yang sama dikarenakan, tindakan Penyidikan bertujuan untuk membuat terang perkara dan menemukan tersangkanya, sementara apabila belum di temukan tersangkanya maka SPIRINDIK dibuat dan SPDP ditujukan kepada Penuntut Umum saja karena belum diketahui tersangkanya dan apabila telah di temukan tersangkanya sudah diketahui kemudian di buat SPRINDIK baru dan SPDP baru atau yang kedua dan dikirimkan kepada tersangkanya atau terlapornya ;

Menimbang bahwa terhadap kedua pernyataan diatas hakim praperadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut undang-undang ini untuk mencari serta mngumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



terjadi guna menemukan tersangkanya”;

Menimbang bahwa selanjutnya penyidikan tersebut dilakukan guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya, yang menjadi pertanyaan adalah apakah tersangka tersebut adalah merupakan terlapor ataukah bukan, walaupun tersangkanya adalah merupakan peningkatan status dari saksi kemudian menjadi terlapor dan akhirnya menjadi tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka maka haruslah diberikan kepadanya atau keluarganya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK 130/PUU-XIII/2015;

Menimbang bahwa dalam perkara Aquo Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat Penetapan tersangka nomor S.Tap.01/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/11/2020 tanggal 2 Nopember 2020 (bukti T-35) berdasarkan serangkaian proses pemeriksaan atau proses Penyidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor SPRINDIK. 07/ BPPHLHK .5 /SW .1 / PPNS/09/2020 tanggal 26 September 2020 (bukti T – 3) dan telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor: SPDP.07/ BPPHLHK.5/ SW1/PPNS/09/2020 tertanggal 28 September 2020 (bukti T-4) yang hanya dikirimkan kepada Penuntut Umum tanpa dikirimkan kepada terlapor atau keluarganya atau kepada Korban atau Pelapor;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa pada saat itu Tersangkanya belum ada karena masih dalam tahap Penyelidikan, adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena perkembangan perkara sudah berada pada tahap Penyidikan yang bertujuan untuk menemukan tersangkanya namun tersangkanya masih berada pada tahap penyelidikan sehingga sangat bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli ABDUL FICAR HADJAR, SH.,MH, menyatakan bahwa SPRINDIK dan SPDP dapat dibuat dua kali dalam kasus yang sama menurut pertimbangan Hakim Praperadilan adalah merupakan sesuatu yang perlu dipertanyakan karena tidak terdapatnya kepastian hukum bagi pencari keadilan karena diterbitkannya SPDP maupun SRINDIK berulang kali;

Menimbang bahwa proses Penyidikan adalah guna membuat terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya namun proses penyelidikan berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHP adalah :

Serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa proses pada tingkat Penyelidikan adalah dapat menentukan suatu peristiwa merupakan tindak pidana ataukah tidak walaupun tidak maka tidak dapat dilanjutkan kepada tingkat penyidikan, berkaitan dengan hal tersebut apakah suatu peristiwa dapat dikatakan tindak pidana ataukah tidak tentunya mengandung unsur-unsur dari pasal yang diduga dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri, misalnya pada tindak pidana pencurian adanya unsur barangsiapa yang tentunya mengarah kepada subjek hukum, selanjutnya unsur mengambil barang milik orang lain yakni barang yang dicuri tersebut ada ataukah tidak, selanjutnya untuk dimiliki secara melawan hukum yang mengarah kepada kepemilikan ataupun menguntungkan si pelaku secara ekonomis ataukah tidak, hal tersebut diatas dilakukan pada tingkatan penyelidikan sehingga apabila terpenuhi sebagai suatu perbuatan hukum yang melanggar pasal 351 KUHP maka selanjutnya dapat dinaikan status dari tindak pidana tersebut kepada jenjang Penyidikan;

Menimbang bahwa dalam contoh kasus diatas setidaknya telah ada atau patut di duga dilakukan oleh yang disebut sebagai subjek hukum yang statusnya sebagai terduga di satu sisi, dilain sisi apabila perbuatan subjek hukum tersebut dilaporkan oleh subjek hukum lain yang disebut sebagai pelapor maka dalam tingkat penyelidikan, orang atau sbujuk hukum tersebut di katakan sebagai Terlapor;

Menimbang bahwa kemudian dalam tingkat penyidikan yang mana berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHP yang bertujuan membuat tindak pidana tersebut lebih “terang” maka status terlapor atau terduga tersebut dinaikan statusnya sebagai tersangka, yang mana kemudian peristiwa tersebut di diuraikan lagi menjadi peristiwa pidana dimana disebutkan tentang selain perbuatannya juga locus delicti maupun tempus delicti dan penjabaran tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya karena subjek hukum tersebut setelah dinaikan statusnya dari terduga atau terlapor maka Penyelidik menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, karena sudah ada

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlapor atau terduga sehingga kemudian atas SPRINDIK yang dikeluarkan selanjutnya dikirimkan kepada Terduga atau terlapor tersebut sebagai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo status dari perkara tersebut sudah berada pada tingkat Penyidikan namun terlapor atau terduganya masih berada pada tingkat Penyelidikan, sehingga dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan nomor SPRINDIK. 07/ BPPHLHK .5 /SW .1 / PPNS/09/2020 tanggal 26 September 2020 yang kemudian disusul dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor: SPDP.07/ BPPHLHK.5/ SW1/PPNS/09/2020 tertanggal 28 September 2020 tanpa ada nama tersangkanya selanjutnya tidak dikirimkan kepada terlapor atau terduga karena belum ada yang di duga melakukan perbuatan atau tindak pidana yang dipersangkakan atau diduga dilakukan oleh siapa, sehingga tidak terpenuhinya Putusan MK nomor 130/PUU-XIII/2015, dimana dalam Putusan tersebut melengkapi pasal 109 ayat 1 KUHAP yang menambahkan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan **wajib** diberikan selain kepada Penuntut Umum juga **wajib** diberikan kepada Terlapor atau keluarganya maupun korban atau pelapor;

Menimbang bahwa setelah adanya penetapan tersangka oleh termohon dalam perkara incasu dengan diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka nomor S.Tap.01/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/11/2020 tanggal 2 Nopember 2020 (bukti T-35) tetap sebagai tersangka tidak diberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sampai dengan perkara ini dipradperadilan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa alasan termohon telah menjalankan Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2010 tentang Menagement Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkewajiban hanya memberikan SPDP kepada Penuntut Umum merupakan suatu tindakan inkonstitusional berdasarkan Putusan MK nomor 130/PUU-XIII/2015, karena Peraturan Kapolri tersebut berdasarkan pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang telah dinyatakan atau di tambahkan dalam Putusan aquo yang mana di dalam hirarki perundang-undangan berdasarkan Stufenbold teori oleh Hans Kelsen, Peraturan Kapolri berada dibawah Undang –Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang apabila bertentangan maka peraturan tersebut batal demi hukum, selain itu telah di jelaskan didalamnya (putusan MK nomor 130/PUU-XIII/2015) bahwa yang disebutkan adalah Penyidik pada umumnya dan bukanlah penyidik berdasarkan kewenangan karena didalamnya ada Penyidik Polri, Penyidik

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK, penyidik PPNS, penyidik Pajak dll, yang hanya tertera dalam Putusan aquo hanya menyebutkan PENYIDIK;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan dikaitkan dengan alat bukti dan keterangan ahli terlihat bahwa dalam perkara incasu termohon sangat terburu-buru dalam menerbitkan Sprindik maupun SPDP dan berusaha untuk menyudutkan atau melepaskan tanggung jawab terhadap penerbitan SPRINDIK maupun SPDP dimaksud yang tidak diberikan kepada terlapor ataupun keluarganya, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hakim praperadilan berkesimpulan bahwa oleh karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tidak diberikan kepada Terlapor atau keluarganya ataupun korban atau Pelapor sampai dengan sekarang sementara di dalam Putusan MK mewajibkan hal tersebut terhitung atau dengan limit waktu 7 hari sehingga terlapor atau tersangka atau keluarganya dapat mempersiapkan diri menghadapi penuntutan dan sebagainya sehingga menyebabkan Surat Perintah Penyidikan nomor SPRINDIK. 07/ BPPHLHK .5 /SW .1 / PPNS/09/2020 tanggal 26 September 2020 cacat hukum karena termohon tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terhadap diri pemohon nomor SPDP.07/ BPPHLHK.5/ SW1/PPNS/09/2020 tertanggal 28 September 2020 karena hal tersebut wajib dilakukan oleh termohon ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Petitum angka 2 dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai Penetapan Tersangka yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya yang telah dilakukan berdasarkan Putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan tersangka yang telah memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 184 KUHP namun dalam perjalanannya, proses Penetapan tersebut yang didasari dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan nomor SPRINDIK. 07/ BPPHLHK .5 /SW .1 / PPNS/09/2020 tanggal 26 September 2020 yang telah cacat hukum secara formil tersebut sehingga rangkaian proses penetapan tersangka sepanjang didasari oleh Surat Perintah Penyidikan nomor SPRINDIK. 07/ BPPHLHK .5 /SW .1 / PPNS/09/2020 tanggal 26 September 2020 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor SPDP.07/ BPPHLHK.5/ SW1/PPNS/09/2020 tertanggal 28 September 2020 tersebut adalah cacat Hukum dan dinyatakan

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Petitum angka 3 dari pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang selanjutnya oleh karena Penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor SPRINDIK. 07/ BPPHLHK .5 /SW .1 / PPNS/09/2020 tanggal 26 September 2020 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor SPDP.07/ BPPHLHK.5/ SW1/PPNS/09/2020 tertanggal 28 September 2020 tersebut adalah cacat Hukum dan dinyatakan tidak sah maka penyidikan terhadap Pemohon juga dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa selanjutnya menyangkut penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat perintah Penyitaan nomor F Nomor : SP.Sita.01/BPPHLHK.5/SW.1/ PPNS/10/2020 tertanggal 06 Oktober 2020, tanda bukti T. 20; dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 06 Oktober 2020, tanda bukti T. 21 yang di proses berdasarkan 2 (dua) Surat Tanda Penerimaan masing masing tertanggal 26 September 2020 bukti P-12) dan yang kedua tertanggal 6 Oktober 2020 tentang pokok atau isi yang sama sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum apalagi di atasnya tertera irah-irah "PRO JUSTITIA" ;

Menimbang bahwa hal tersebut dilakukan oleh Termohon dikarenakan adanya revisi atau penambahan, namun dengan demikian terlihat ketidak jelasan proses dari penyitaan terlepas dari ketentuan pasal 40 Ayat (3) Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terjadi proses yang membingungkan karena terdapat 2 (dua) produk hukum yang sama dalam hal penyitaan;

Menimbang bahwa surat Perintah Penyitaan maupun berita acara penyitaan yang dibuat dari produk yakni tanda penerimaan yang tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga produk dari surat perintah Penyitaan tersebut seharusnya dinyatakan cacat formil karena dibuat berdasarkan proses yang tidak memiliki kepastian hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya bagaimanakah dengan penetapan ketua Pengadilan yang telah mengeluarkan Penetapan yakni Penetapan nomor 384/Pen.Pid/2020/PN.SON yang telah memberikan izin sita terhadap beberapa benda dari Pemohon yang antaraa lain:

1. Lima (5) unit alat berat terdiri dari :
 - a.2 (dua) unit Exavator merek Komatsu dengan nomor :

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Model PC. 200-8, Serial No. C.68224, Produk Identification Number KMT PC.180C87C68224;
- Model FC.200-7, Serial No. C.76190, Produk Identification Number KMT PC.049H87C6190;

b.1 (satu) unit Eksavator merek Caterpillar dengan nomor :

- Model 320 D2, Produk Identification Number CAT 0320 DKWBY 00302;

c.2 (dua) unit Dozer merek Komatsu dengan nomor :

- Model DWT 065.IH, serial No. 2082;
- Model DWT D.85ESS/2, serial nomor J.16220;

2. Satu (1) Dokumen Buku Tanah Lelang atas nama :

1. Patar Panjaitan
2. Bernard Thedyardi
3. Philip Tijas Buana
4. Petrus Tung

3. Satu (1) Akte Notaris-PPAT Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.

4. Satu (1) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Pemilik Ada atas nama Dominggus Kalagison;

5. Satu (1) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian masalah tanah di Malanu atas nama Sony Kalagison kepada : 1) Patar Panjaitan; 2) Bernard Thedyardi; 3) Philip Tijas Buana; 4) Petrus Thung;

6. Satu (1) rangkap foto copy Pengecekan Lokasi tanah Kolam Buaya tanggal 29 Maret 2019 bersama KPHL Unit II Sorong;

Bahwa penetapan tentang penyitaan tersebut adalah merupakan tindakan untuk mengamankan benda yang patut di duga merupakan hasil tindak pidana atau merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan apabila tidak terbukti maka benda tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Penyidik PPNS adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak sah maka Penetapan Sita nomor 384/Pen.Pid/2020/PN.SON dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dibuat berdasarkan surat permohonan sita yang didasarkan atas Surat Perintah Penyitaan yang cacat hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka Petitem angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Petitem angka 4 dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitem angka 5 juga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat hubungan yang erat antara Petitem angka 4, angka 5 dan angka 6 yang mana pada pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena Petitem angka 4 dan angka 5 telah di kabulkan maka petitem angka 6 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena pada Petitem angka 3 telah dinyatakan dikabulkan maka sepanjang proses penetapan tersangka masih mempergunakan SPRINDIK dan SPDP yang sama yakni SPRINDIK nomor 07/ BPPHLHK .5 /SW .1 / PPNS/09/2020 tanggal 26 September 2020 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor SPDP.07/ BPPHLHK.5/ SW1/PPNS/09/2020 tertanggal 28 September 2020 maka penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Petitem angka 7 dapat dikabulkan;

Manimbang bahwa selanjutnya petitem angka 8 yang menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hakim praperadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam menentukan angka atau besaran kerugian tersebut Pemohon tidak merinci atau menjelaskan bahwa jumlah kerugian tersebut di dapatkan dari mana saja atau tidak menjelaskan mengapa sehingga muncul angka Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga olehnya itu maka petitem tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah cacat hukum sehingga pemohon haruslah dipulihkan hak-haknya baik dalam kedudukan, kehormatan harkat dan martabatnya, sehingga dengan demikian maka petitem angka 9 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian maka permohonan yang lain dan selebihnya patut untuk ditolak;

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon sebesar nihil ;

Memperhatikan, Pasal 109 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINDIK.07/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020 tertanggal 26 September 2020;
3. Menyatakan tidak sah Surat Penetapan Tersangka No. S.Tap.01/BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/11/2020 tertanggal 2 November 2020;
4. Menyatakan tidak sah penyidikan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon;
5. Menyatakan tidak sah penyitaan berupa :
 1. Lima (5) unit alat berat terdiri dari :
 - a. 2 (dua) unit Exavator merek Komatsu dengan nomor :
 - Model PC. 200-8, Serial No. C.68224, Produk Indentification Number KMT PC.180C87C68224;
 - Model FC.200-7, Serial No. C.76190, Produk Indentification Number KMT PC.049H87C6190;
 - b. 1 (satu) unit Exsavator merek Caterpillar dengan nomor :
 - Model 320 D2, Produk Indentification Number CAT 0320 DKWBY 00302;
 - c. 2 (dua) unit Dozer merek Komatsu dengan nomor :
 - Model DWT 065.IH, serial No. 2082;
 - Model DWT D.85ESS/2, serial nomor J.16220;
 2. Satu (1) Dokumen Buku Tanah Lelang atas nama :
 1. Patar Panjaitan
 2. Bernard Thedyardi

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SON



3. Philip Tijas Buana
4. Petrus Tung
3. Satu (1) Akte Notaris-PPAT Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.
4. Satu (1) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Pemilik Ada tatas nama Dominggus Kalagison;
5. Satu (1) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian masalah tanah di Malanu atas nama Sony Kalagison kepada : 1) Patar Panjaitan; 2) Bernard Thedyardi; 3) Philip Tijas Buana; 4) Petrus Thung;
6. Satu (1) rangkap foto copy Pengecekan Lokasi tanah Kolam Buaya tanggal 29 Maret 2019 bersama KPHL Unit II Sorong;

yang dilakukan Termohon dalam perkara Pemohon;

6. Menghukum Termohon untuk melepaskan dan mengembalikan barang bukti berupa :

1. Lima (5) unit alat berat terdiri dari :
 - a. 2 (dua) unit Exavator merek Komatsu dengan nomor :
 - Model PC. 200-8, Serial No. C.68224, Produk Indentification Number KMT PC.180C87C68224;
 - Model FC.200-7, Serial No. C.76190, Produk Indentification Number KMT PC.049H87C6190;
 - b. 1 (satu) unit Exsavator merek Caterpillar dengan nomor :
 - Model 320 D2, Produk Indentification Number CAT 0320 DKWBY 00302;
 - c. 2 (dua) unit Dozer merek Komatsu dengan nomor :
 - Model DWT 065.IH, serial No. 2082;
 - Model DWT D.85ESS/2, serial nomor J.16220;
2. Satu (1) Dokumen Buku Tanah Lelang atas nama :
 1. Patar Panjaitan
 2. Bernard Thedyardi



3. Philip Tijas Buana

4. Petrus Tung

3. Satu (1) Akte Notaris-PPAT Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.

4. Satu (1) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Pemilik Ada tatas nama Dominggus Kalagison;

5. Satu (1) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian masalah tanah di Malanu atas nama Sony Kalagison kepada : 1) Patar Panjaitan; 2) Bernard Thedyardi; 3) Philip Tijas Buana; 4) Petrus Thung;

6. Satu (1) rangkap foto copy Pengecekan Lokasi tanah Kolam Buaya tanggal 29 Maret 2019 bersama KPHL Unit II Sorong;

kepada PEMOHON;

7 Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon;

8 Memerintahkan Termohon untuk memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, kehormatan, harkat dan martabatnya;

9 Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

10 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Donald F Sopacua, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Selmiati L. Paintu, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Selmiati L. Paintu, S.H., M.H.

Donald F Sopacua, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)